

**STATUS ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM KAITANNYA DENGAN
PERWALIAN DAN KEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum Islam**

Disusun oleh :

Nama	: Rif'atun
NIM	: 98264019
Jurusan	: Syari'ah
Prodi	: Al-Ahwalus Syakhshiyyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

**STATUS ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM KAITANNYA DENGAN
PERWALIAN DAN KEWARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama	: Rif'atun
NIM	: 98264019
Jurusan	: Syari'ah
Prodi	: Al-Ahwalus Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

Ridwan, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Rif'atun.
Lam : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, 26 Agustus 2004
Kepada ...
Yth. Bapak Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

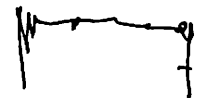
Nama : Rif'atun
NIM : 98264019
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwalus Syahsiyah
Judul : STATUS ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM
KAITANNYA DENGAN PERWALIAN DAN
KEWARISAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ridwan, M.Ag.
NIP. 150 299 959



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Rif'atun**
N I M : 98264019
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Status Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Kaitannya
Dengan Perwalian dan Kewarisan Ditinjau Dari
Hukum Islam**

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

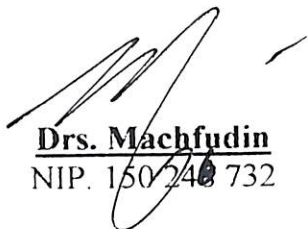
9 September 2004

Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata Satu (S.1), guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 14 September 2004

Dewan Munaqosyah,

Ketua Sidang,


Drs. Machfudin
NIP. 150 240 732

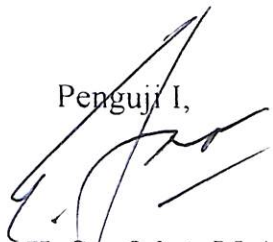
Sekretaris Sidang,


Drs. Yuslam
NIP. 150 266 723

Pembimbing,


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Penguji I,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Penguji II,


Ida Novianti, M.Ag
NIP. 150 299 960

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

أَوْزَوْجَهُمْ ذَكَرْنَا وَإِنَّا نَا وَبِجَعْلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

(الشورى: ٥٠)

"Atau Dia Menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya) dan Dia menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa"

(QS. Asy-Syuura: 50)

PERSEMBAHAN

Sebuah skripsi sederhana ini akan penulis persembahkan sebagai bentuk terima kasih yang teramat dalam kepada :

- * Ibunda tercinta, yang tiada lelah dan jemu memberikan perhatian dan kasih sayangnya untukku.*
- * Kakak-kakakku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal*
- * Almamater STAIN Purwokerto*
- * Sahabat hatiku yang telah membuatku semangat jalani kehidupan ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tahmid tiada bosan penulis lantunkan kepada Sang Maha Cipta dan Pemilik semua Kesempurnaan, Dialah Allah SWT. Mensyukuri atas segala nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang diberikan tiada batas kepada penulis yang penuh dengan segala keterbatasan ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Teriring Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Sang Teladan Sejati bagi seluruh umat, yaitu junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, juga kepada seluruh anggota keluarga Beliau dan para sahabat-sahabatnya.

Terciptanya sebuah penulisan skripsi ini penulis ajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Srata Satu Hukum Islam. Skripsi yang berjudul "Status anak hasil bayi tabung dalam kaitannya dengan perwalian dan kewarisan ditinjau dari Hukum Islam" akhirnya selesai sudah.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam terciptanya sebuah skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi yang diberikan semua pihak kepada penulis. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, sudah semestinya penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. K.H. Khariri Sofa, M. Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Pembantu Ketua I, II, III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag. Ketua Jurusan Syariah.
4. Bapak Ridwan, M. Ag. Ketua Program Studi Ahwal al – Syakhsiyyah. Juga selaku dosen pembimbing, yang telah menyisihkan sebagian waktu, pikiran, tenaga untuk penulis dengan memberikan koreksi, masukan, dan bimbingan, sehingga akhirnya penulisan ini bisa selesai dan terciptanya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff dan karyawan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ibu terkasih, terima kasih atas semua pengorbanan yang tak terbilang dan tak terbatas buat penulis, serta do'a yang selalu Ibu sisipkan dalam setiap waktu tanpa lelah dan bosan.
7. Semua kakak-kakakku sekeluarga, yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil.
8. Sahabat baikku yang selalu penulis repotkan, Fany, Dompny dan Prapti. Bantuan yang telah kalian berikan sungguh sangat berarti.
9. Semua teman yang pernah menjalani hidup bersama dalam dunia kost dan kampus yang telah memberi dukungan dan semangat.
10. Seorang sahabat yang telah hadir dalam kehidupanku, yang telah memberikan semangat hidup, kasih sayang, setia, dan perhatian sehingga membuatku lebih mengerti akan arti hidup ini.

Ucapan terimakasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terciptanya sebuah skripsi sederhana ini. Mohon maaf karena penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, penulis hanya bisa berucap do'a mudah-

mudahan jasa dan amal baik semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Yang Maha Memiliki, Allah SWT. Amin.

Penulis meyakini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga penulisan skripsi ini setidaknya dapat memberikan kemanfaatan bagi semua, khususnya penulis.

Purwokerto, 23 Agustus 2004

Penyusun



Rif'atun
98264019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II KONSEP DASAR BAYI TABUNG	
A. Latar Belakang Pelaksanaan Bayi Tabung.....	19
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Sulit Terjadi Kehamilan	27
C. Syarat-syarat Pelaksanaan Bayi Tabung	33

	D. Tahapan-tahapan pelaksanaan bayi tabung.....	36
BAB III	PERWALIAN DAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Perwalian Dalam Hukum Islam	41
	1. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian.....	44
	2. Syarat-syarat Menjadi Wali	49
	3. Macam-macam Wali	53
	4. Kedudukan dan Fungsi Wali.....	59
	B. Kewarisan Dalam Hukum Islam	61
	1. Pengertian dan Sumber Hukum Waris	63
	2. Rukun-rukun Mewarisi.....	70
	3. Sebab-sebab Mewarisi	72
	4. Syarat-syarat Mewarisi	76
	5. Macam-macam Ahli Waris	81
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM PERWALIAN DAN KEWARISAN	
	A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung	87
	1. Bayi Tabung yang Dbolehkan dalam Islam	91
	2. Bayi Tabung yang Dilarang dalam Islam	97
	3. Permasalahan hukum lain Bayi Tabung	
	a. Pengambilan <i>sel telur</i> atau <i>ovum</i>	102

b. Pengambilan <i>sperma</i>	104
c. Embrio sisa	106
B. Status Anak Hasil Bayi Tabung.....	108
1. Masalah perwalian	110
2. Masalah kewarisan.....	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran	117
C. Kata Penutup	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan dianjurkan untuk selalu berikhtiar (usaha) menggapai karunia Allah SWT. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi atau jalan keluarnya, termasuk dalam hal ini adalah kesulitan memperoleh anak atau keturunan.

Keinginan untuk mempunyai seorang anak bagi pasangan suami-isteri sangat diharapkan sekali, bisa dibayangkan bagaimana sebuah keluarga tanpa hadirnya sang buah hati, tentu akan merasa sepi, hampa dan juga kecewa walaupun keadaan rumah tangga serba kecukupan.

Anak selain sebagai penerus garis keturunan, juga dipercaya bisa mempererat hubungan suami-isteri. Kehadiran seorang anak menjadi dambaan yang tak ternilai harganya, apalagi dalam budaya kita masih berlaku bahwa tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Itu sebabnya, tatkala si buah hati tak kunjung datang, berbagai upaya akan dilakukan diantaranya adalah dengan teknologi reproduksi buatan yaitu program inseminasi buatan dan bayi tabung.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial

berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini, sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai dengan agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat.¹

Teknologi bayi tabung dalam dunia kedokteran banyak menimbulkan persoalan hukum, terutama jika ditinjau dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, masalah bayi tabung ini harus ditangani oleh orang yang ahli dalam bidangnya dan didukung dari berbagai disiplin ilmu.

Bayi tabung dalam istilah ilmiahnya ialah usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita (*ovum*) dengan *spermatozoa* pria dalam sebuah tabung gelas.²

Istilah bayi tabung sebetulnya digunakan karena proses pembuahan tidak terjadi sebagaimana mestinya yaitu dalam tubuh ibu, melainkan terjadi di luar tubuh. Tepatnya di dalam sebuah tabung yang telah dipersiapkan sedemikian rupa di *laboratorium*. Dengan kata lain, bertemunya *sperma* dan *sel telur* tidak terjadi secara alamiah, namun dengan campur tangan ahli di luar tubuh si wanita atau di dalam sebuah tabung.³

Problema bayi tabung merupakan masalah baru yang muncul dalam kehidupan modern dewasa ini. Maka adalah suatu hal yang wajar kalau ketentuan

¹ Setiawan Budi utomo, *Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan*, Majalah Saksi, No. 18 Th IV, Jakarta, 2002 hal. 41

² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang, 1996. hal. 138

³ "Bayi Tabung harapan memiliki sang buah hati", *Majalah Nakita*, Gramedia, Jakarta, 2002. hal. 4

nas yang mengaturnya tidak ditemukan. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan kita sebagai umat Islam berijtihad dengan menggunakan kaedah Ushul dan prinsip-prinsip syari'at. Sehingga dengan usaha seperti itu, dapat ditemukan hukumnya.

Masalah bayi tabung menjadi perdebatan yang panjang, silang pendapat terjadi di antara para ulama. Hampir semua ulama mengharamkan program bayi tabung ini, ketika masalah ini pertama kali muncul ke permukaan. Hanya sedikit dari mereka yang membolehkan program bayi tabung itu, itu pun dengan berbagai syarat yang ketat dan melalui banyak pertimbangan.

Ulama membolehkan program bayi tabung ini apabila dilakukan dengan sel *sperma* dan *ovum* suami-isteri yang sah, dan tidak ditransfer *embrionya* ke dalam rahim wanita lain. Asalkan keadaan pasangan suami-isteri tersebut benar-benar membutuhkan program bayi tabung untuk memperoleh anak. Karena dengan cara pembuahan alami, suami-isteri tersebut tidak berhasil mendapatkan keturunan.⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً⁵

Artinya: "Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus"

Bayi tabung berdasarkan kaedah di atas adalah ditempatkan pada kebutuhan yang bersifat khusus, karena terdapat suatu hajat untuk dapat memperoleh keturunan. Kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti

⁴ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV Haji Masagung: Jakarta, 1989, hal. 20

⁵ Imam Musbikin, *Qowa'id Al-Fiqhiyah*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2001, hal. 79.

dalam keadaan terpaksa, sedangkan keadaan terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 173, yang berbunyi:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(البقرة ١٧٣)⁶

Artinya: “Barang siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tiada berdosa atasnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. (Al-Baqarah: 173)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka bayi tabung dibolehkan asalkan dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang sah, karena dalam keadaan terpaksa melakukan hal tersebut. Sehingga anak yang dihasilkan dari program bayi tabung tersebut adalah anak yang sah, dan nasab dari anak tersebut tetap ikut orang tuanya. Sebaliknya jika dilakukan oleh pasangan yang bukan dalam satu ikatan yang sah, anak tersebut menjadi tidak jelas nasabnya.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷ Kesahan anak hanya akan terjadi jika pembuahan berasal dari benih-benih suami-isteri dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an yang mengajarkan bahwa di antara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.

Status anak akan menjadi tidak jelas jika bayi tabung tersebut dilakukan dengan bantuan *donor* atau benih *sperma* atau *ovum* dari pasangan yang tidak

⁶ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989. hal. 42

⁷ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hal. 51.

sah. Karena akan terjadi pencampuran nasab atau nasabnya akan menjadi tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut maka para ulama sepakat melarang dan mengharamkannya. Alasan melarang dan mengharamkan hal tersebut adalah didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢)⁸

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, karena ia adalah perbuatan keji dan seburuk "jalan". (Al-Isra:32).

Ayat tersebut dijadikan dasar, karena anak yang dihasilkan dari bayi tabung dengan bantuan *donor* adalah sama dengan anak zina (*prostitusi*). Sedangkan perbuatan zina tersebut diharamkan dalam Islam. Sehingga anak tersebut statusnya sama dengan anak zina, sedangkan anak zina tersebut tidak dapat saling mewarisi dan hanya bernasab kepada wanita yang melahirkan.

Islam menganggap zina sebagai suatu tindak jarimah dan sudah ditentukan sanksi hukumnya. Perbuatan zina tersebut membawa efek bukan hanya bagi si pelaku, tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai status anak hasil perbuatan zina tersebut. Dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan *donor*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bayi tabung dengan bantuan *sperma* atau *ovum* akan lebih mendatangkan *madharat* dari pada *maslahahnya*. Tujuan dari bayi tabung ialah membantu suami-isteri yang kesulitan memperoleh keturunan, baik keduanya maupun salah satunya. Namun, *madharat* dan *mafsadahnya* jauh lebih besar, antara lain berupa:

⁸ Depag RI, *Op. Cit.* hal. 129

1. Pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
2. Bertentangan dengan *Sunnatullah* atau hukum alam.
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan *prostitusi*, karena terjadi pencampuran *sperma* pria dengan wanita tanpa perkawinan yang sah.
4. Kehadiran anak hasil *inseminasi* bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
5. Anak hasil *inseminasi* lebih banyak unsur negatifnya dari pada anak adopsi.
6. Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya, sesuai dengan kodrat tidak terjadi hubungan keibuan secara alami.⁹

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas yang menyebabkan para ulama melarang bahkan mengharamkan bayi tabung dengan bantuan *donor sperma* atau *ovum*. Permasalahan akan lebih banyak muncul karena akan terjadi pencampuran nasab, yang akan membedakan manusia dari makhluk lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء : ٧٠)¹⁰

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-naka Adam, kami angkut mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rizki dari

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hal. 22-23.

¹⁰ Depag RI, *Op. Cit.* hal. 435

yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (Al-Isra: 70).

Ulama hanya membolehkan bayi tabung, jika dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang sah dalam satu ikatan perkawinan, dan hanya bayi tabung jalan satu-satunya yang bisa ditempuh untuk mendapatkan keturunan. Artinya tidak ada cara lain untuk mendapatkan keturunan melalui cara normal. Sebaliknya, ulama akan mengharamkan bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*, karena akan merusak status nasab (keturunan) anak tersebut.

Setelah diketahui sekilas tentang bayi tabung, yaitu mengenai hukum boleh tidaknya program bayi tabung, ada masalah baru yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu masalah proses dari bayi tabung itu sendiri, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Problem lain yang lebih penting lagi adalah mengenai status anak hasil bayi tabung dalam hal perwalian dan kewarisan. Diharapkan dari pembahasan skripsi ini, setidaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mencari kejelasan hukum dan pencarian dalil yang tepat dalam melaksanakan program bayi tabung tersebut.

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari judul skripsi di atas, maka perlu kiranya diberikan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi bermacam-macam penafsiran yang keliru, sehingga akan diperoleh kejelasan arah dan maksud dari penulisan skripsi ini.

Istilah-istilah penting dari judul tersebut adalah :

1. Bayi Tabung

Bayi tabung dalam istilah kedokteran disebut *Fertilisasi In Vitro* (FIV), yaitu usaha *fertilisasi* yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan, dengan suasana yang mendekati alamiah. Jika berhasil, pada saat mencapai *stadium morula*. Hasil *fertilisasi* ditandur alihkan ke *endometrium* rongga *uterus*.¹¹

2. Perwalian

Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹² Dalam hal ini yang difokuskan adalah masalah perwalian dalam perkawinan.

3. Kewarisan

Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.¹³ Dalam hal ini adalah hak bagi anak yang dihasilkan dengan proses bayi tabung.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, azas, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam. Baik berupa ayat-ayat al-Qur'an,

¹¹ T. Z. Jacob dkk, *Penanganan Infertilitas Menuju Fertilisasi In Vitro*, KSERI, Jakarta, 1987. hal. 8

¹² Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974. hal. 128

¹³ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996. hal. 974

hadits, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan Islam.¹⁴

Dari penjelasan istilah judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status anak yang dihasilkan dari bayi tabung dalam keluarga, terutama dalam masalah perwalian dan kewarisan dalam hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang bayi tabung
2. Bagaimana status anak hasil bayi tabung dalam hal perwalian dan kewarisan ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat

Setiap langkah dalam segala aktifitas kita, apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu digariskan terlebih dahulu secara jelas apa tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Berangkat dari perumusan masalah tersebut diatas, yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa bayi tabung dan bagaimana prosesnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang bayi tabung.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. hal. 575

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang status anak hasil bayi tabung dalam hal perwalian dan kewarisan ditinjau dari hukum Islam.

Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Sebagai suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, terutama dalam kajian di bidang hukum keluarga Islam.
2. Diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini, dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penulisan-penulisan berikutnya.
3. Memberikan informasi mengenai hukum bayi tabung kepada umat Islam, khususnya keluarga yang mempunyai masalah seputar reproduksi dan ingin menjalankan program reproduksi buatan ini.

E. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang status anak hasil bayi tabung dalam kaitannya dengan perwalian dan kewarisan ditinjau dari hukum Islam. Buku-buku yang membahas masalah bayi tabung masih terlalu sedikit kita jumpai, hanya di lingkungan medis dan orang-orang tertentu saja yang memiliki buku tersebut. Sedangkan buku tentang perwalian dan kewarisan sudah banyak kita temukan, karena masalah ini sudah ada sejak zaman dahulu.

Terbatas sekali buku yang membahas masalah bayi tabung, terutama jika dilihat dari segi hukum. Adapun buku yang di dalamnya membahas masalah reproduksi buatan, di antaranya adalah *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, karangan Umar Syihab. Di dalamnya sedikit membahas masalah

hukum bayi tabung, dikatakan bahwa, berdasarkan kaedah *Maslahah Al-Mursalah*, yakni hendak mewujudkan kemaslahatan, menarik manfaat, menolak kemudharatan, dan menghilangkan kegelisahan bagi manusia. Maka bayi tabung diperbolehkan, asalkan benih sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah.¹⁵

Dalam buku *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, karangan M. Ali Hasan, dijelaskan tentang pengertian, motivasi dan hukum bayi tabung, di samping itu juga menyinggung sedikit persoalan status anak tersebut. Menurut Ali Hasan dikatakan bahwa apabila *sperma* itu berasal dari orang lain (*donor*) bukan dari suami sendiri, maka dilarang oleh agama Islam, dan status anak tersebut dipandang zina. Bukan karena cara yang dilakukan sebagai suami-isteri, tetapi dilihat dari segi kekaburan keturunan anak itu, yang sama sekali tidak diketahui siapa bapaknya (*donor*) karena *donor* itu mesti dirahasiakan.¹⁶

Dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer cet IV*, dikatakan bahwa jika embrio berasal dari pembuahan sperma dan ovum pasangan yang memiliki ikatan nikah yang sah, hukumnya halal. Dasar yang dijadikan alasan untuk menghukumi halal tersebut dari perbuatan ini adalah adanya darurat, karena untuk kepentingan pengobatan.¹⁷

¹⁵ Umar Syihab, *Op. Cit.* hal. 139

¹⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hal. 83

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet. 4*, LSIK, Jakarta, 1995, hlm. 19

Hal senada dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi, dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* sedikit membahas masalah hukum boleh tidaknya melakukan reproduksi buatan juga dasar hukum untuk menghukumi halal dan haramnya melakukan bayi tabung ini. Dikatakan juga bahwa status anak yang dihasilkan dengan bantuan *sperma* dan atau *ovum*, menurut hukum Islam adalah tidak sah, dan statusnya sama dengan anak hasil *prostitusi*.¹⁸

Dilihat dari sudut pandang medis, buku yang membahas masalah bayi tabung di antaranya adalah buku *Penanganan Infertilitas Menuju Fertilisasi In vitro*, karya T. Z. Jacoeb, dkk. Buku ini merupakan kumpulan makalah dari berbagai narasumber. Berisi sedikit tentang segi falsafah dan manfaat dari program pengembangan *fertilitas* dan *fertilisasi* (FIV), dan teknik penanganan *invertil* sampai FIV, lainnya.¹⁹

Selain itu majalah Nakita mengeluarkan edisi yang secara khusus membahas tentang: *Bayi Tabung Harapan Memiliki sang Buah Hati*. Berisi tentang segala yang berhubungan dengan bayi tabung, mulai dari perihal bayi tabung, proses terjadinya kehamilan, tehnik pelaksanaan bayi tabung dan seterusnya. Program ini hanya boleh dilakukan jika sudah tidak ada cara lain untuk mendapatkan keturunan melalui cara normal. Artinya, tidak ada kemungkinan lain untuk mempertemukan *sel telur* dengan *sperma* suami secara normal dan hanya program bayi tabunglah yang hanya jalan satu-satunya.²⁰

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.* hal. 23

¹⁹ T. J Jacoeb, dkk. *Op. Cit.* hal. 1-6

²⁰ "Bayi Tabung Harapan Memiliki sang Buah Hati". *Op. Cit.* hal. 2

Majalah *Obstetri dan Ginekologi Indonesia*, membahas tentang perkembangan teknologi rekayasa reproduksi manusia dalam rangka penanganan problem *infertilitas*.²¹ Selain itu masih ada sumber-sumber lain yang membahas persoalan bayi tabung tersebut.

Sementara mengenai perwalian, sumber-sumber yang membahas tentang hal tersebut di antaranya adalah *Buku Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang no. 1, th 1974, tentang per_kawinan)*. Karangan Soemiyati, yang membahas tentang arti dan sebab adanya perwalian, syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali serta kedudukan wali dalam perkawinan.²²

Buku lain yang membahas masalah perwalian dalam perkawinan adalah *Fikih Sunnah 7*, karangan Sayid Sabiq.²³ Juga buku *Hukum Islam Indonesia*, karya Akhmad Rofiq.²⁴ Sedangkan perkawinan dalam pengertian umum dibahas dalam bukunya Zakariya Ahmad Al-Barry, yang berjudul *Hukum Anak-anak dalam Islam*.²⁵

²¹ M. Anwar. *Perkembangan Teknologi Rekayasa Reproduksi Mamusia dalam Rangka Penanganan Problema Infertilitas*. YBPSP, Jakarta, 1992. hal. 193.

²² Soemoyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1, Tahun 1974, tentang perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982. hal. 40-49

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 7*, Alih Bahasa Muhammad Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, 1981. hal. 258

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hal. 258

²⁵ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Bulan Bintang, Jakarta, 1977. hal. 106

Kemudian masalah kewarisan, buku-buku yang membahasnya diantaranya adalah *Ilmu Waris*, karya Fatchur Rahman,²⁶ membahas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan waris. Begitu juga buku karangan A. Rahman I. Do'i, yang berjudul *Hudud dan Kewarisan*.²⁷ Dan masih banyak lagi buku yang membahas masalah kewarisan.

Di samping buku-buku yang sudah disebutkan di atas, masih ada buku lain yang membahas masalah bayi tabung, perwalian dan kewarisan, yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Berangkat dari kajian terhadap beberapa buku tersebut, penulis bermaksud untuk mengkajinya lebih lanjut lagi, mengenai status anak hasil bayi tabung dalam kaitannya dengan perwalian dan kewarisannya. Sehingga nantinya akan diketahui bagaimana status anak tersebut dalam hubungan nasab dengan keluarganya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*).²⁸ Yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan. Adapun buku-buku kepustakaan yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, kitab-kitab hadits, kitab-kitab fiqh karya para ulama, laporan hasil penelitian, dan sebagainya. Terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1971. hal. 36

²⁷ A. Rahman I'Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Srigunting, Jakarta, 1996. hal 97

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001. hal. 9

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁹

2. Sumber data

Penulis menggunakan beberapa sumber dalam mengumpulkan data-data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³⁰ Hal ini bisa berupa sumber asli, baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya. Di antara data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah al-Qur'an kitab-kitab hadits, buku-buku dari medis dan sebagainya.

b. Sumber Sekunder

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendckatan praktek*, Cipta, Jakarta, 1997, hal. 236

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Pcnelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994. hal 134

Sumber Sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.³¹

Sumber sekunder juga merupakan sumber yang mendukung pokok pembahasan, dan diambil dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian. Di antara sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang membahas tentang bayi tabung, di antaranya adalah *Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah Hati*, majalah nakita³² *Musail Fiqhiyah*, karangan Masjfuk Zuhdi³³ sedangkan buku-buku yang membahas tentang perwalian dan kewarisan, di antaranya *Fiqh Sunnah 7*, karangan Sayyid Sabiq³⁴ *Hukum Perwalian dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Soemiyati³⁵ *Ilmu Waris*, Fatchur Rahman³⁶ *Fiqh Mawaris*, Ahmad Rofiq³⁷ dan seterusnya.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah ada, penulis menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu sebagai analisis atau kajian isi.³⁸ Kajian isi sendiri

³¹ *Ibid.*

³² "Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah Hati", *Op. Cit.*

³³ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (alih bahasa Mohammad Thalib), Al-Ma'arif, Bandung,

1981

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 th. 1974: tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

³⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980

³⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

³⁸ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999. hal. 8

Bab keempat, membahas tentang tinjauan hukum islam tentang status anak hasil bayi tabung dalam perwalian dan kewarisan. Di dalamnya berisi mengenai tinjauan hukum Islam tentang bayi tabung dan status anak hasil bayi tabung tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP DASAR BAYI TABUNG



A. Latar Belakang Pelaksanaan Bayi Tabung

Salah satu masalah kompleks yang muncul pada akhir abad ke-20 ini adalah problema kependudukan, yang sering disebut dengan istilah "*population explosion*" atau peledakan penduduk. Pengendalian kesuburan atau *fertility control*¹, dalam bentuk program Keluarga Berencana sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern, baik karena alasan pribadi, sosial, ekonomi, bahkan politik. Sejak tahun 1970, pemerintah Indonesia secara resmi telah mencanangkan program Keluarga Berencana sebagai program nasional dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk menuju terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.¹

Meskipun program Keluarga Berencana (KB) kini telah menjadi program yang utama dari pemerintah dalam bidang kependudukan, tetapi dilain pihak pada saat yang sama terdapat jutaan pasangan suami-isteri yang kesulitan memperoleh anak atau tidak mampu hamil, karena berbagai sebab. Sehingga memerlukan penanganan yang serius, terutama dalam bidang kedokteran.

Perlu diingat bahwa, setiap pasangan suami-isteri mempunyai hak untuk dapat mengenyam kehidupan yang harmonis, dan salah satu faktor utama yang mendukung terciptanya keharmonisan keluarga adalah dengan hadirnya

¹ M. Anwar, *Perkembangan Teknologi Rekayasa Reproduksi Manusia Dalam Rangka Penanganan Problema Infertilitas*, YBPSP, Yogyakarta, 1997, hal. 194.

sang buah hati dalam keluarga yang akan memberikan kebahagiaan bagi suami-isteri tersebut.

Setiap orang yang melaksanakan ikatan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Bisa dirasakan bagaimana pasangan suami-isteri yang hidup berumah-tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan segala fasilitas yang ada, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan maka, kebahagiaan rumah tangga belum dianggap sempurna.

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (*universal*). Anak diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak, juga anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kepentingan yang bersifat umum adalah sebagai penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.²

Anak selain sebagai penerus keturunan keluarga, juga dipercaya biasa mempererat hubungan suami-isteri, juga dapat memberikan kepuasan batin. Kemudian, tak aneh jika muncul anggapan dalam masyarakat bahwa, hidup belum biasa dibilang sempurna jika tidak diikuti dengan kemampuan melahirkan keturunan. Memiliki seorang anak merupakan sesuatu yang sangat

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982. hal 13-14.

didambakan oleh setiap pasangan suami-isteri ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Kenyataannya ialah tidak semua pasangan suami-isteri dianugerahi seorang anak yang mereka inginkan dengan mudah. Mereka mengalami kesulitan memperoleh keturunan karena berbagai sebab, walaupun hidup berumah tangga sudah cukup lama. Hal ini akan sangat mengganggu kebahagiaan pasangan suami-isteri tersebut. Sehingga berbagai upaya akan dilakukan oleh pasangan tersebut agar memiliki sang buah hati.

Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga menjadi sebuah anugerah yang tak terkira bagi pasangan suami-isteri, anak dapat menjadi pelipur lara dikala hati sedang sedih. Bagi orang tua, anak adalah segala-galanya, apapun akan dilakukan untuk anak, walaupun kadang membutuhkan pengorbanan yang besar.

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga, bagi mereka yang benar-benar merindukan sang buah hati, akan mendorong hati mereka untuk melakukan berbagai upaya agar biasa mempunyai anak, jika yang mereka harapkan tak kunjung hadir. Melihat kenyataan tersebut, dunia kedokteran tergerak hatinya untuk membantu mengatasi kesulitan memperoleh anak yang mereka alami.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan modern, dunia kedokteran memberikan alternatif yang dapat ditempuh oleh pasangan suami-isteri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan yaitu dengan teknologi reproduksi buatan yang dikenal dengan istilah bayi tabung.

Keberadaan bayi tabung ini sebenarnya tidak terlepas dari kerinduan para suami-isteri untuk mendapatkan anak yang merupakan darah daging mereka sendiri.

Bagi masyarakat awam, mendengar istilah bayi tabung mungkin yang ada dalam pikiran mereka adalah seorang yang tumbuh dan berkembang di dalam sebuah tabung. Bukan dalam perut seorang wanita melalui cara yang alami. Bagi mereka hal ini tidak mungkin terjadi karena bayi hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam rahim perempuan³.

Di kalangan ahli medis, terjadinya halangan mempunyai seorang anak atau mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah kemandulan, akan berusaha mencari tahu sebab-sebab yang terjadi, sampai mengupayakan kemungkinan penyembuhan. Jika kemandulan itu dianggap sebuah penyakit, maka apa salahnya kita berusaha menyembuhkannya, karena selama bernama penyakit kita dianjurkan untuk berobat.

Infertilitas atau ketidaksuburan dapat mempunyai dampak serius terhadap hubungan suami-isteri serta kelangsungan kehidupan rumah tangga pasangan yang bersangkutan. Di samping itu secara tidak langsung *infertilitas* dapat pula bersifat buruk terhadap kesehatan mental dan pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap status kesehatan sosialnya. Maka dari itu untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, masalah kesehatan reproduksi khusus *infertilitas*, merupakan tantangan bagi profesi kedokteran.⁴

³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, PT. Jakarta, 1997, hal. 62

⁴ M. Anwar, *Op.Cit.* hal 194

Kemampuan untuk mempunyai keturunan atau bereproduksi merupakan simbol penting bagi seorang wanita, karena terkadang status wanita sering diidentifikasikan dengan status kesuburannya atau kemampuan mempunyai seorang anak. Sehingga ketidakmampuan untuk mempunyai seorang anak sering dianggap merupakan aib bagi keluarga dan tak jarang menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Melihat masalah yang begitu besar tersebut, tim kedokteran dengan segala kemampuannya berusaha untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Kepedulian para dokter begitu besar terhadap kesehatan, terutama pada masalah yang satu ini. Para tim dokter berusaha membantu memecahkan problema yang dialami para pasangan suami-isteri yang berkesulitan memperoleh keturunan.

Berbicara mengenai reproduksi buatan, menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, bahwa sebenarnya perkawinan buatan, yakni perkembangbiakan dengan jalan buatan sudah dikerjakan manusia semenjak dahulu dan sudah diketahui sejak periode pertama dari sejarah manusia yang dilakukan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan dan tercapailah hasil yang baik berupa jenis hewan yang baik dan buah-buahan yang tinggi mutunya. Sukses yang dicapai mendorong manusia untuk

mengadakan percobaan penghamilan buatan, melalui proses yang wajar dalam rahim. Akhirnya lahirlah ia sebagai seorang anak yang sempurna.⁵

Sukses yang dicapai para ahli tersebut, terus mendorong tim ahli untuk melakukan penelitian-penelitian, mencari tahu penyebab sulitnya terjadi kehamilan sehingga nanti akan di ketahui penyebab dan cara mengatasi problema ini. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu dalam dunia kedokteran, kemungkinan terjadinya kehamilan akan semakin besar, sehingga bagi pasangan suami-isteri yang mengalami kesulitan mempunyai anak tidak gelisah dan khawatir.

Berbicara mengenai bayi tabung atau *fertilization in vitro* (FIV) rasanya tidak bisa melupakan nama Louise Brown, gadis cantik yang dulu lahir sebagai bayi tabung pertama di dunia. Kelahiran Louise seakan membuka pintu harapan seluas-luasnya bagi pasangan yang memiliki masalah untuk memperoleh keturunan. Tak ada lagi kepasrahan total, karena ternyata para ahli di Inggris berhasil membantu kelahiran Louise.⁶

Kelahiran Louise Brown, menjadi tonggak sejarah bayi tabung yang mendorong para dokter dan ahli untuk terus membuat penelitian dengan penerapan teknologi tinggi yang dulunya dianggap tidak mungkin, kini pelan-pelan mulai menjadi mungkin. Suami-isteri yang tidak biasa mempertemukan sperma dan sel telur dengan cara alami, ternyata kini dengan

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits, Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hal 72.

⁶ "Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah Hati", *Majalah Nakita*, Gramedia, 2000, hal.6.

bantuan dokter biasa mempertemukan *sel telur* dan *sperma* sehingga terjadi pembuahan atau kehamilan.

Dengan kecanggihan teknologi yang semakin modern dan pengetahuan yang semakin tinggi, apapun bisa dilakukan seperti halnya dalam masalah *infertilitas* ini. Seorang wanita ataupun laki-laki yang kesulitan mempertemukan sperma dan sel telur dapat mempertemukan keduanya dengan bantuan dokter lewat program bayi tabung.

Di Indonesia keberhasilan program bayi tabung ditandai dengan lahirnya Nugroho Karyanto di RSAB harapan kita, Jakarta tepatnya tanggal 2 Mei 1988. seperti halnya Louise, Nugraha adalah bayi tabung pertama versi Indonesia. Keberhasilan tim dokter Indonesia merupakan tekhnik bayi tabung, semakin lengkap dengan kelahiran Dimas Idila Akhmad Sudiar pada tanggal 2 Oktober 1988. Dimas lahir dengan bantuan para ahli bayi tabung Makmal Terpadu FKUI.⁷

Program bayi tabung ini, walaupun tingkat keberhasilannya tidak ada jaminan seratus persen, artinya program ini ada kemungkinan mengalami kegagalan namun program bayi tabung ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Kendati program ini cukup rumit dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit pula.

Kendala yang mungkin dihadapi bagi mereka pasangan suami-isteri yang mungkin menjalankan program bayi tabung adalah masalah biaya. Mengingat biaya yang sangat mahal serta perlunya persiapan yang benar-

⁷ *Ibid*

bantuan dokter biasa mempertemukan *sel telur* dan *sperma* sehingga terjadi pembuahan atau kehamilan.

Dengan kecanggihan teknologi yang semakin modern dan pengetahuan yang semakin tinggi, apapun bisa dilakukan seperti halnya dalam masalah *infertilitas* ini. Seorang wanita ataupun laki-laki yang kesulitan mempertemukan sperma dan sel telur dapat mempertemukan keduanya dengan bantuan dokter lewat program bayi tabung.

Di Indonesia keberhasilan program bayi tabung ditandai dengan lahirnya Nugroho Karyanto di RSAB harapan kita, Jakarta tepatnya tanggal 2 Mei 1988. seperti halnya Louise, Nugraha adalah bayi tabung pertama versi Indonesia. Keberhasilan tim dokter Indonesia merupakan tekhnik bayi tabung, semakin lengkap dengan kelahiran Dimas Idila Akhmad Sudiar pada tanggal 2 Oktober 1988. Dimas lahir dengan bantuan para ahli bayi tabung Makmal Terpadu FKUI.⁷

Program bayi tabung ini, walaupun tingkat keberhasilannya tidak ada jaminan seratus persen, artinya program ini ada kemungkinan mengalami kegagalan namun program bayi tabung ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Kendati program ini cukup rumit dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit pula.

Kendala yang mungkin dihadapi bagi mereka pasangan suami-isteri yang mungkin menjalankan program bayi tabung adalah masalah biaya. Mengingat biaya yang sangat mahal serta perlunya persiapan yang benar-

⁷ *Ibid*

benar matang, maka teknologi rekayasa reproduksi di bidang *infertilitas* tersebut harus dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua usaha dijalankan. Lebih dari itu dukungan pelayanan *psikologik* dalam bentuk konseling harus menjadi bagian yang penting dari seluruh program dan harus di mulai sejak sebelum, selama dan sesudah pengobatan.⁸

Entah sudah berapa banyak pasangan suami-isteri yang berhasil menjadi ibu dan bapak berkat program bayi tabung ini. Di Jakarta sendiri, sejumlah rumah sakit sudah menyediakan layanan program bayi tabung demikian juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sehingga pasangan suami-isteri yang mengalami masalah dalam reproduksi sudah tidak khawatir lagi, mereka dengan mudah bisa mendapatkan layanan program bayi tabung asalkan mereka mau dan siap.

Dengan adanya program bayi tabung ini, harapan untuk mempunyai sang buah hati peluangnya semakin besar. Memang program bayi tabung tersebut merupakan terobosan yang sangat luar biasa di dunia kesehatan yang pernah ditemukan oleh manusia. Artinya seolah tidak ada kata tidak mungkin bagi pasangan suami-isteri yang ingin memiliki buah hati yang selama ini mereka dambakan sebagai penerus keturunan mereka.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, bahwa latar belakang dikembangkannya program bayi tabung adalah untuk membantu suami istri memperoleh keturunan, bagi mereka yang mempunyai gangguan reproduksi. Program ini banyak dimintai oleh pasangan suami-isteri yang merindukan

⁸ M. Anwar, *Op.Cit.* hal 199.

hadirnya seorang anak, dan kini sudah banyak pasangan yang berhasil menjadi orang tua berkat program bayi tabung.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan Sulit Terjadi Kehamilan

Kehamilan adalah pertemuan *sel telur* dengan *sel sperma* hingga *sel telur* tadi dibuahi oleh *sperma*⁹. Hal ini harus melibatkan pasangan suami istri, sehingga terjadi pembuahan. Pembuahan ini dapat terjadi secara normal, dan dapat pula terjadi tidak normal, yaitu pembuahan yang melibatkan pihak lain, yaitu dengan bantuan dokter.

Disebut normal, bila masuknya *sel sperma* dilakukan secara normal, yaitu terlebih dahulu melakukan hubungan seks. Untuk dapat terjadi kehamilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Harus ada *ovum (sel telur)* yang diproduksi oleh *indung telur*, yang ditandai dengan adanya *siklus haid*.
2. Harus ada *sperma* yang dimasukkan ke dalam rahim.
3. Harus ada pembuahan, yakni *sperma* yang berhasil masuk ke saluran telur dan berhasil bersatu dengan *sel telur*.
4. Harus ada *nidasi*, yaitu bersarangnya *sel telur* hasil pembuahan di ruang rahim.
5. Harus ada *plasentasi*, yaitu yang menyalurkan darah dan zat-zat makanan dari tubuh seorang ibu ke dalam *mudigah* atau janinnya¹⁰

⁹ GM. Surya Alam, *Pendidikan seks membina cinta kasih dalam hidup perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang, 1981, hal 45

¹⁰ "Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah Hati, *Op. Cit*, hal. 10

Persyaratan di atas tentunya di luar pengecualian adanya kelaianan atau penyakit yang diderita oleh pasangan suami istri yang ingin memiliki anak. Bila terjadi kelainan atau penyakit, maka kemungkinan kegagalan kehamilan bisa saja terjadi, meskipun lima persyaratan di atas sudah terpenuhi.

Secara singkat, faktor yang menyebabkan terjadinya kahamilan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan *seksual* yang normal
2. Analisa *sperma* yang normal
3. *Ovulasi* yang normal
4. *Uterus* dan *endometrium* yang normal
5. *Tuba Fallopi* yang normal.¹¹

Pembuahan secara normal tidak selamanya bisa berjalan mulus dilakukan. Meskipun pasangan suami istri tersebut sudah mendapatkan kepuasan seks, tetapi bukan jaminan pembuahanya berjalan mulus.

Banyak faktor yang menyebabkan kehamilan tidak langsung terjadi, baik suami ataupun istri sama-sama punya andil. Mereka mempunyai perbandingan yang sama sebagai penyebab kegagalan kehamilan.

Masalah *infertilisasi* atau ketidaksuburan merupakan masalah berdua antara suami istri. Bila kegagalan kehamilan terjadi dalam jangka waktu yang lama, walaupun pasangan tersebut sudah melakukan senggama secara teratur

¹¹ T.Z. Jacob, *Teknik Penanganan Pasangan Infertil Sampai Fertilisasi In Vitro*, KSERI, Jakarta, 1987, hal 8.

tanpa alat kontrasepsi apapun. Maka pasangan tersebut sebaiknya berkonsultasi ke dokter.

Dengan pemeriksaan sedini mungkin, maka penyebab *infertilisasi* dapat diketahui. Masalah *infertilisasi* ini bisa berasal dari suami atau istri, misalnya gangguan pada sperma suami, sel telur istri, kelainan alat *genitalia* atau adanya penyakit tertentu. Hal-hal inilah yang akan menyebabkan pasangan menderita *infertil*.¹²

1) Penyebab dari Pihak Istri

Masalah yang dihadapi oleh kaum wanita jauh lebih *kompleks* dibanding dengan pria. Pada wanita, penyebabnya bukan hanya pada *sel telur* saja, tetapi juga bisa juga pada alat *genitalianya* yang mengalami gangguan.

a. *Vagina*

Kemampuan sperma bisa berkurang jika ada hambatan di liang *vagina* yaitu berupa peradangan dan sumbatan *vagina*.

b. *Serviks*

Penyebab *infertilisasi* dibagian *serviks* lumayan banyak diantaranya terjadinya sumbatan di *kanalis servikalis* (CR), cacat bawaan, peradangan dalamnya untuk mengatasinya dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang cukup panjang.

¹² “Bayi Tabung Harapan memiliki sang buah hati”, *Op.Cit*, hal 22.

c. *Uterus*

Kurangnya *prostaglandin* (senyawa asam) dalam cairan *sperma* bisa merupakan masalah *infertilitas* karena kontraksi uterus akan terganggu, akibatnya perjalanan *sperma* pun bisa terganggu.

d. *Tuba* (saluran telur)

Gangguan pada tuba adalah penyumbatan, infeksi dan *endometriosis*.

e. *Ovarium* (indung telur)

Masalah *infertilitas* pada ovarium berkaitan dengan *anovulasi* (*siklus* haid tanpa disertai keluarnya sel telur) karena gangguan *hormonal*, *psikologis* maupun obat-obatan. *Anovulasi* dapat dibatasi dengan pemberian obat yang dapat meningkatkan produksi *hormon*.

f. *Endometriosis*

Adalah penyakit akibat timbulnya selaput lendir rahim (*endometrium*) di luar rahim, seperti di rongga perut, dan lain-lain.

g. Kelainan alat kandungan

Dimulai dari bagian *vulva*, yaitu kelainan pada *himen imperforatus* (selaput dara) dan *atresis* (tidak terdapat lubang) diantara kedua *labium minus* (birir kecil kemaluan).

h. Akibat penyakit, misalnya bakteri, tumor hingga kanker¹³

2) Penyebab dari Pihak Suami

Penyebab dari pihak suami, bisa pada gangguan *disfungsi ereksi*, yaitu penis suami tidak dapat menegang (*ereksi*) juga karena faktor

¹³ *Ibid*, hal 27-31.

kualitas dan kuantitas *sperma*, dari jumlahnya yang rendah, kualitasnya yang buruk, hingga saluran yang tersumbat. Faktor lain bisa karena infeksi, penyakit, maupun faktor *genetik*.¹⁴

Apabila penyebab sudah diketahui, dokter akan mengadakan pemeriksaan terhadap pasangan tersebut. Dokter tersebut akan menentukan langkah perbaikan atau pengobatan selanjutnya sehingga pasangan tersebut bisa dibantu untuk mendapatkan keturunan.

Penanganannyapun harus disesuaikan dengan penyebab dari tingkat kesulitan kehamilan. Apabila ada kelainan atau penyakit pada alat genitalianya, maka pengobatannyapun harus sesuai dengan kelainan atau penyakit tersebut, misalnya dengan meminum obat atau bahkan operasi.

Ada penyebab lain yang tidak dapat diketahui yang terkadang membuat bingung bukan saja pasangan tersebut, tetapi juga dokter yang menanganinya. Ada kalanya setelah diperiksa ternyata sperma dan sel telur berkualitas, dan si wanitapun memiliki masa subur yang baik, tidak ada kelainan atau penyakit, tetapi tidak juga bisa hamil. Untuk kasus semacam ini, pasangan harus mengembalikan masalah tersebut kepada Tuhan, mungkin Tuhan belum mau menitipkan anak kepada mereka.

Sebelum melakukan program Bayi tabung, pasangan tersebut diharuskan melakukan pemeriksaan *infertilitas*. Setelah pemeriksaan awal, dokter akan menilai, apakah pasangan tersebut layak mengikuti program bayi

¹⁴ *Ibid*, hal 31.

tabung. Jika ada indikasi menunjukkan pasien masih bisa menjalani cara lain, maka program bayi tabung tidak disarankan.

Dalam melakukan program ini, harus ada sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut hanya memiliki kemungkinan mendapat keturunan lewat program bayi tabung, antara lain :

1. Karena buntunya saluran *tuba* (saluran sel telur), biasanya disebabkan *infeksi* (yang disebabkan oleh bakteri).
2. Karena *oligospermia* berat atau jumlah sperma yang sangat sedikit (kurang dari 200 juta/ml), sehingga secara alamiah kecil kemungkinannya terjadi kehamilan.
3. Karena *infertilitas* yang tidak terjelaskan atau *unexplain infertility*. Maksudnya, kendati telah menjalani seluruh faktor dalam batas normal, istri tidak juga hamil setelah menikah dan melakukan hubungan intim secara teratur minimal 1 tahun.
4. Karena *endometriosis*, yaitu suatu kondisi dimana jaringan seperti jaringan bagian dalam dinding rahim (*endometrium*) berkembang di luar rahim.
5. Karena *sindrom LUF* (*Luteinized Unruptured Follicle*), yaitu tidak pecahnya *folikel* (kantong telur) sehingga sel telur tidak dapat dikeluarkan dari *folikel* tersebut.
6. Faktor *serviks* atau mulut rahim.¹⁵

Apabila pasangan tersebut ada indikasi seperti yang disebutkan di atas, barulah disarankan untuk mengikuti program bayi tabung

¹⁵ *Ibid*

tentunya, faktor-faktor penyebab *infertil* harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum diputuskan mengikuti program ini.

Syarat-syarat Pelaksanaan Bayi Tabung

Dalam program bayi tabung ini, tidak semua orang bisa mengikutinya, walaupun keinginan untuk ikut program ini cukup besar. Program ini dilakukan apabila memang ada indikasi yang menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar selain dengan bayi tabung. Barulah pasangan yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti program ini.

Program ini hanya diperuntukkan untuk pasangan yang dianggap layak, artinya memenuhi berbagai syarat mengikuti program bayi tabung. Dan pasangan tersebut memang benar-benar membutuhkan program ini sebagai jalan terakhir untuk mempunyai keturunan.

Dalam mengikuti program ini, indikasi saja tidaklah cukup untuk melakukan program bayi tabung, karena ada beberapa syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh pasangan tersebut. Salah satunya adalah pasangan tersebut terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Pelaksanaan bayi tabung atau kehamilan yang dilakukan di luar alami, yang pasti harus sesuai dengan norma hukum, agama dan norma etika yang berlaku di masyarakat tersebut. Oleh sebab itu harus ada Undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas, yang mengandung pertimbangan-pertimbangan secara etik dan hukum.

Sebagai contoh di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, saat ini peraturan mengenai pelaksanaan program bayi

tabung mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.¹⁶

Peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan Teknologi Reproduksi buatan itu berisi beberapa bab, yaitu tentang ketentuan umum, perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Perizinan program bayi tabung di atur dalam bab dua, di dalamnya berisi beberapa pasal yaitu :

Pasal 2

Rumah sakit dapat memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Kesehatan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, hanya dapat dilakukan di rumah sakit umum pemerintah kelas A, B dan rumah sakit umum swasta kelas utama.

(2) Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi buatan harus :

- Memenuhi persyaratan tenaga, sarana dan prasarana
- Memiliki bagian *infertilitas*
- Menggunakan dan menerapkan metode pelayanan teknologi reproduksi buatan yang telah terbukti manfaatnya.

¹⁶ Depkes RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan*

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

Pasal 4

Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi *medik*.

Pasal 5

- (1) Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dilakukan terhadap pasangan suami istri sebagaimana dimaksud pasal 4 setelah mendapat informasi dan persetujuan (*informed content*) dari pasangan suami istri yang bersangkutan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu tim yang dibentuk oleh pimpinan rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan teknologi reproduksi buatan harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktur rumah sakit.

Pasal 6

Untuk menjamin mutu pelayanan dan perlindungan bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan membuat *rekam medis* (catatan medis) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Petunjuk teknis tentang cara perizinan dan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal¹⁷

Pasal-pasal tersebut yang menjadi aturan dasar dalam melakukan program bayi tabung, khususnya di Indonesia peraturan ini semakin menegaskan bahwa program bayi tabung merupakan suatu upaya terakhir bagi pasangan *infertil* yang ingin mendapatkan keturunan.

Selain didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas, juga didasarkan pada Undang-Undang No. 23/1992 tentang kesehatan. Sebagaimana dikutip dalam majalah *nakita* bahwa pelaksanaan upaya kehamilan diluar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Undang-Undang ini juga mengatur pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya.¹⁸

Jelas sudah bahwa pelaksanaan program bayi tabung harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dengan berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa ia layak untuk mengikuti program bayi tabung ini.

D. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Bayi Tabung

Setelah pasangan tersebut memenuhi syarat untuk mengikuti program bayi tabung, pasangan tersebut sebelumnya diminta untuk memperhatikan

¹⁷ *Ibid*, hal. 3.

¹⁸ "Bayi Tabung Harapan memiliki sang buah hati", *Op.Cit.* hal. 7.

beberapa hal yang berhubungan dengan kemungkinan buruk yang ada dalam bayi tabung antara lain:

1. Umur tidak lebih dari 40 tahun, diutamakan dengan yang berumur kurang dari 35 tahun. Sebab semakin tua usia seseorang, semakin besar kemungkinan mengalami kegagalan.
2. Ada kemungkinan terjadi kehamilan ganda (kembar).
3. Keguguran kehamilan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan alami.
4. Akan terjadi kehamilan ektopike atau kehamilan di luar rahim. Hingga saat ini penyebabnya belum diketahui secara pasti.
5. Kejadian cacat bawaan kadang bisa terjadi.
6. Dapat pula terjadi bayi meninggal setelah dilahirkan.¹⁹

Apabila pasangan tersebut menerima dan siap dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam bayi tabung, maka mereka akan diminta menandatangani surat pernyataan yang isinya bersedia menerima bahwa dalam tindakan bayi tabung ini tidak ada jaminan keberhasilan kehamilan.

Ada banyak tahapan yang harus dilakukan baik sebelum ataupun selama menjalani program bayi tabung. Program bayi tabung *fertilisasi in vitro* merupakan program yang cukup rumit, sehingga memerlukan persiapan yang cukup matang. Selain itu, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti program ini.

¹⁹ *Ibid*, hal. 36.

Tahapan Pertama

Pasangan tersebut dimasukan dalam program menunggu awal (*long term waiting list*). Dimasa menunggu ini pasien diminta mengumpulkan data, seperti identitas diri, riwayat *infertilitas*, serta siklus haid selama 6 bulan terakhir untuk menentukan masa subur secara tepat, pada saat yang bersamaan suami juga diperiksa.

Tahap kedua.

Pengambilan sel telur atau OPU (*Ovum Pick Up*), sel telur “dipetik” lewat *laparoscopi* melalui vagina setelah sebelumnya pasien dibius. Panen sel telur dilakukan 36 jam setelah pemberian suntikan, hCG (*human Chorionic Gonadotropin*) yang bertujuan merangsang indung telur melakukan *ovulasi* untuk pematangan *sel telur*.

Folikel yang berisi *sel telur* ditampung di dalam tabung dan secepatnya mungkin dikirim ke *laboratorium* untuk ditempatkan di lingkungan dengan temperatur tertentu. Cairan *Folikel* ditempatkan di *cawan petri* di atas lempengan pemanas dengan suhu 37 derajat *Celcius* dan dari pemeriksaan tersebut akan diketahui berapa jumlah *sel telur* yang berhasil dipanen.

Pada saat yang bersamaan suami juga diambil sperma. Untuk mengeluarkan sperma suami diminta melakukan masturbasi. Tetapi ada cara lain yang digunakan untuk mengeluarkan sperma yaitu MESA (*Microsurgical Sperm Aspiration*) dan TESE (*Testicular Sperm Extraction*). Pada MESA, Sperma diambil dari tempat sperma dimatangkan dan disimpan (*epididimis*).

Sedangkan pada TESE, sperma langsung diambil dari testis, keduanya dilakukan dengan pembedahan.

Sperma yang sudah didapat kemudian ditampung dalam botol kemudian dicuci untuk memisahkan yang *motil* dan yang tidak *motil*. Kemudian *sperma* yang *motil* akan disebarkan di sekitar *sel telur* dalam sebuah wadah khusus.

Tahap Ketiga

Sel telur dan sperma yang dicampur dan ditaruh di *cawan petri* ukuran kecil serta diberi medium tertentu, diletakkan dalam *inkubator*. Kemudian lewat *mikroskop* akan diamati bagaimana pertumbuhan *zigot*.²⁰

Hasil pembuahan tersebut disebut *embrio*, kemudian *embrio* itu akan ditransfer atau dipindahkan ke dalam rahim si ibu dengan cara:

- ⇒ Pasien tidur terlentang di meja *ginekologik*,
- ⇒ *Embrio mudigah* telah disiapkan terisap di dalam *kateter*,
- ⇒ *Kateter* dimasukkan ke dalam rahim melalui mulut rahim,
- ⇒ *Mudigah* yang berada di dalam *kateter* didorong dan dengan cairan sampai jatuh dalam rongga rahim,
- ⇒ Setelah selesai, pasien diminta tidur dengan posisi kepala lebih rendah selama 4 jam.

Setelah 7 sampai 14 hari, tindakan transfer *embrio*, si ibu diminta datang ke rumah sakit untuk diambil darah guna pemeriksaan kadar hormon

²⁰ *Ibid*, hal. 37-41

kehamilan (hCG). Apabila kehamilan terjadi, maka pada minggu keenam dilakukan pemeriksaan dengan USG untuk meyakinkan terjadinya kehamilan.

Apabila semua tahapan sudah selesai dilakukan, maka tinggal menunggu hasilnya, apakah berhasil terjadi kehamilan atau akan gagal. Jika terjadi kegagalan ada beberapa faktor yang menyebabkannya, diantaranya adalah:

- a. Penolakan rahim terhadap *embrio*,
- b. Faktor usia, karena semakin tinggi usia wanita kesuburan juga semakin berkurang.
- c. Mutu *sperma* yang kurang baik²¹

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan, bahkan masih banyak lagi faktor yang tidak diketahui sebabnya. Para dokter tidak memberikan jaminan kepada pasangan yang mengikuti bayi tabung akan berhasil. Semuanya juga dikembalikan lagi kepada Sang Pencipta.

²¹ *Ibid*, hal. 43-50



BAB III

PERWALIAN DAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perwalian dalam Hukum Islam

Seorang anak lahir ke dunia ini, sudah pasti membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya ataupun harta bendanya. Anak itu membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya.

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri untuk mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri.

Dalam masalah perwalian ini termasuk segala urusan yang berhubungan dengan usaha memelihara, menjaga dan merawatnya. Jadi wali menggabungkan anak itu ke dalam keluarganya. Setelah selesai masa mengasuh yang dilaksanakan oleh kaum wanita keluarga anak itu. Anak tidak boleh tinggal sendirian, atau tinggal bersama-sama dengan orang bukan walinya. Kecuali kalau ia sudah dewasa, sudah dapat memelihara kesejahteraan dirinya sendiri, kalau anak itu laki-laki. Dan bagi pada usia yang diperkirakan ia sudah dapat menjaga keselamatan dirinya, dan ia sudah memiliki kecakapan untuk mencari nafkahnya, dan juga kebijaksanaan dan kemampuan untuk menjaga kehormatan dirinya.¹

¹ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 107.

Seorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak, harus memiliki sifat-sifat, yang diperkirakan dapat menjamin kesejahteraan anak, dan sanggup mendidik anak itu sehingga kelak menjadi orang baik-baik.

Paling tidak wali itu harus memiliki 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Dewasa dan sehat akalnya.

Syarat ini ditetapkan karena seorang yang belum dewasa mestinya belum sanggup mengurus dirinya sendirinya, dan ia masih diurus oleh orang lain. Jadi tentu saja dia belum sanggup menjadi wali. Demikian juga kalau misalnya akalnya tidak waras.

2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak.

Kalau misalnya wali suka menyakiti anak, suka memukul atau suka membiarkan anak itu sakit tanpa diobati, maka wali itu tidak pantas menjadi wali. Karena perwalian diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang ada di bawah perwaliannya.

3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai wali.

Kalau wali itu tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya maka ia dinilai tidak berhak.

4. Wali harus seagama dengan anak yang dijadikan wali. Ayah yang tidak Islam

misalnya, tidak boleh menjadi wali dari anak yang Islam. Karena berlainan agama itu ada pengaruhnya terhadap ikatan wali dan anaknya. Dan juga dalam melaksanakan tugas menjamin kesejahteraan anak, yang menjadi tujuan perwalian. Dan kalau anak ditetapkan di tangan wali yang tidak

seagama dengan dia maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan walinya.²

Syarat-syarat tersebut ditetapkan harus tetap ada selama masa perwalian itu. Jadi, kalau suasana berubah, misalnya hilang dari salah satu syarat-syarat di atas maka hak perwaliannya dicabut dari wali yang bersangkutan, karena dia dianggap tidak berhak lagi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 107 disebutkan bahwa :

- (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2). Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3). Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4). Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.³

Sepintas telah diketahui tentang masalah perwalian secara umum terhadap diri seorang anak dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Adapun pembahasan yang lebih lanjut, penulis akan memfokuskan

² *Ibid*, hal. 109

³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hal. 53.

pada masalah yang khusus, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Pembicaraan tentang masalah perwalian dalam masalah perkawinan disini, meliputi 4 (empat) persoalan. *Pertama*: tentang pengertian dan dasar hukum perwalian. *Kedua*: tentang syarat-syarat menjadi wali. *Ketiga*: macam-macam wali. *Keempat*: tentang kedudukan dan fungsi wali.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian

Sebelum mendefinisikan arti perwalian dalam pernikahan penulis terlebih dahulu ingin mengartikan perwalian dalam arti yang umum.

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq disebutkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴

Dalam istilah fiqh "*Perwalian*" disebut "*wilayah*" yang berarti "penguasaan dan perlindungan". Jadi yang dimaksud dengan perwalian

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 258.

adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁵

Sedangkan Dr. Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, mendefinisikan wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melaksanakan perbuatan hukum orang yang di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.⁶

Dalam Kamus bahasa Arab, perkataan wali nikah adalah berasal dari bahasa Arab yaitu: وَلِيٌّ-يَلِيّ-وَلِيًّا فُلَانًا yang berarti "amat dekat kepada si fulan (anak laki-laki)" yang mengikutinya, mengiringinya tanpa batas.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di kutip A Rofiq disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁸

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah wali merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan atau tidak. Silang pendapat yang terjadi di kalangan para ulama disebabkan karena tidak ada suatu ayat atau hadistpun yang secara jelas menerangkan keharusan adanya wali dalam perkawinan. Para ulama yang berbeda pendapat itu mempunyai dasar hukum masing-masing.

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 128

⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 134

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hal. 506.

⁸ Ahmad Rofiq, *Op-Cit*, hal. 83

Imam Syafi'i beserta para penganutnya, mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan.⁹ Didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Nuur ayat: 32 adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (سورة النور: ٣٢)¹⁰

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan". (Q.S. An-Nur : 32)

Di samping itu pendapat Imam Syafi'i juga didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بَغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ¹¹

Artinya: "Menceritakan pada kita 'Ukbah bin mukrom, menceritakan pada kita Abu Qutaebah ⇨ Abdullah bin umar ⇨ Nafi ⇨ Ibnu umar, Nabi Saw bersabda: jika seseorang perempuan menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal".

Imam Syafi'i mensyaratkan adanya seorang wali dalam suatu pernikahan. Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali. Jika pernikahan itu tanpa adanya seorang wali maka pernikahan itu dianggap batal atau tidak sah.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 3.

¹⁰ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 596.

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz I*, Darul Fikr : Beirut Libano, 1999, hal. 478.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam nikah. Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Hanafi di antaryuhama adalah Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234.

Al Baqarah 234

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ (سورة البقرة: ٢٣٤)¹²

Artinya: "Kemudian apabila telah habis idahnya maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut".

Adapun dasar hadits mereka beralasan dengan hadits Ibnu Abbas ra yang telah disepakati keshahihannya yaitu sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيْمَ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا (رواه
مسلم)¹³

Artinya: "Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi saw bersabda: Wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya." (H. R. Muslim)

Berdasarkan sumber al-Qur'an dan Hadits Rasul tersebut, Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.

¹² Depag. RI., *Op. Cit.*, hal. 57.

¹³ Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, Toha Putra, Semarang, t.th., hal. 594.

Perempuan bebas untuk mengadakan akad jual beli dan lain-lainnya, karena itu adalah menjadi haknya bebas akad nikah. Sebab antara akad satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan hukum. Dalam akad nikah, wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya bilamana pihak wanita ternyata ada kesalahan dalam melakukannya atau kawin dengan pria yang tidak sederajat. Kalau pihak wanita bertindak keliru, tentu akan menimbulkan aib pula pada para walinya dikemudian hari.¹⁴

Abu Hanifah dan Abu Yusuf, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, berpendapat bahwa sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad pernikahannya, baik ia gadis atau pun janda. Tetapi sebaiknya ia menguasai akad nikahnya itu kepada walinya demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan akad nikahnya itu. Tetapi *Wali 'Ashib* (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangi bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau dengan mahar yang kurang dari nilai *Mistil* (batas minimal).¹⁵

Jadi kesimpulannya bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk syahnya suatu perkawinan, tetapi sunah saja hukumnya, boleh ada wali juga boleh tidak ada wali. Yang penting harus ada ijin atau restu dari orang

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 Alih Bahasa Mohammad Thabib, Al-Ma'arif, Bandung, 1981. hal. 14.

¹⁵ *Ibid*, hal. 12.

tua pada waktu hendak melangsungkan pernikahan, baik dia pria maupun wanita.

Dalam Kitab "*Bidayatul Muktahid*", Ibnu Rusyd berpendapat sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik berdasarkan riwayat Ibnul Qosim, dikatakan bahwa persyaratan wali itu sunah hukumnya dan bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat adanya waris-mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali. Di samping itu juga bahwa wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakili kepada seorang lelaki untuk menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya.¹⁶

Dengan demikian Imam Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan atau kesempurnaan perkawinan, bukan syarat syahnya perkawinan. Di Indonesia sendiri, pada umumnya umat Islam menganut paham mazhab Syafi'i, sehingga tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali nikah.

2. Syarat-syarat Menjadi Wali

Tidak semua orang dapat menjadi wali dalam suatu perkawinan, sebab untuk sahnya seseorang menjadi wali diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Muktahid*, Alih Bahasa, M A Abdurahman, A Haris Abdullah, Asy-Syifa, Semarang, 1990 hal 365

Syarat untuk menjadi seorang wali menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah, dikatakan bahwa syarat merdeka, berakal sehat dan dewasa, berlaku bagi penganut Islam maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula. Sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.¹⁷ Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat Al-Nisa ayat. 141 berbunyi sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا¹⁸

Artinya: "Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin". (Al-Nisa: 141)

Berbeda dengan persyaratan seorang wali yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam*. Beliau mensyaratkan bahwa hendaklah orang-orang yang menjadi wali memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Islam.

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.

Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun),

2. Berakal,

¹⁷ Sayyit Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (alih bahasa Mohammad Thalib), Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hal. 7.

¹⁸ Depag RI, *Op. Cit.* hal. 146.

4. Laki-laki, dan

5. Adil.¹⁹

Soemiyati, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*" menyebutkan syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:

a. Orang Mukallaf/baligh

Karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Muslim

Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim.

c. Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

d. Laki-laki, dan

e. Adil.²⁰

Mengenai keadilan maka fuqaha berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, di mana apabila tidak terdapat keadilan maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1998, hal. 384

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 43.

memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Sayyid Sabiq tidak mensyaratkan adil bagi seorang wali. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan haknya menjadi wali dalam perkawinan kecuali kalau kedurhakaanya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali menjadi hilang.²¹

Kecerdikan (*al-Rusyd*) juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silang pendapat ini disebabkan oleh kemiripan kekuasaan dalam menikahkan, dengan kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda.

Menurut pendapat yang terkenal dalam Mazhab Maliki tidak menjadi syarat dalam perwalian, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian.²²

Dengan demikian terdapat dua bagian bahwa kecerdikan dalam urusan harta berlainan dengan kecerdikan dalam memilih calon suami yang patut untuk wanita tersebut. Syarat-syarat beragama Islam, baligh dan berakal sehat disepakati oleh para ulama. Di Indonesia syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal seseorang menyatakan beragama Islam di samping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hal. 7.

²² Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 373.

3. Macam macam Wali

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang dapat menjadi wali adalah:

- a. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- b. Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah.
- c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah).
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah).
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah).
- f. *Sultan* (penguasa tertinggi) yang disebut-sebut juga hakim (bukan qadi), hakim pengadilan.
- g. Wali yang dianggap oleh mempelai bersangkutan yang disebut *wali muakad*.

Dari macam-macam orang yang dinyatakan menjadi wali tersebut di atas dapat kita bedakan adanya tiga macam wali, yaitu:

- a. Wali Nasab atau kerabat,
- b. Wali Penguasa (*sultan*) atau wali hakim.
- c. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau muhakam.²³

(a). Wali Nasab

Wali Nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000 hal. 41

dengan calon mempelai perempuan yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki paman dan seterusnya.²⁴

Dalam wali nasab terdapat wali yang mempunyai hak memaksa atau disebut juga dengan istilah *wali mujbir*. Wali *Mujbir* adalah seorang wali berhak mengaqadkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan aqadnya berlak juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.²⁵

Terjadi lagi perbedaan pendapat di kalangan para Imam-imam Mazhab, dalam masalah menentukan siapakah yang paling berhak untuk menjadi wali *mujbir*.

Seperti dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *fiqh Sunnah*, bahwa menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali *mujbir* ini diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah kawin. Jadi masih perawan, baik masih anak-anak atau sudah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, yang berhak menjadi wali *mujbir* ialah semua wali nasab, dan hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa saja dan gila.²⁶

²⁴ Soemiyati, *Op. Cit*, hal. 46.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal. 19.

²⁶ Soemiyati, *Op.Cit*, hal. 46.

Menurut Imam Hanbali dan Imam Malik yang berhak menjadi *wali mujbir* hanyalah bapak saja. Orang lain boleh menjadi *wali mujbir* kalau telah mendapat wasiat dari bapak, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi *wali mujbir* kalau bapak dan hakim tidak ada.²⁷

Adanya lembaga *wali mujbir* dalam hukum Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan. Sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya. Oleh karena itu, *wali mujbir* yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan sebagai berikut:

- a. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
- b. Antara *wali mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan
- c. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan
- d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap isteri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.²⁸

Syarat-syarat tersebut di atas harus diperhatikan, jika ingin menggunakan haknya sebagai *wali mujbir*. Apabila syarat-syarat

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 42-43.

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal *wali adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³¹

Hakim bertindak sebagai wali nikah itu apabila calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali atau wali yang ada bertentangan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu.

Adapun perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a) Wali nasab memang tidak ada.
- b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d) Wali nasab sedang berihram haji/umrah.
- e) Wali nasab menolak bertindak menjadi wali.
- f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah

³¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1997 dan kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996. hal. 75.

seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya sekandung atau seayah.³²

Sedangkan dalam buku *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah* disebutkan bahwa hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila calon mempelai wanita:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Walinya mafqud.
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria.
- d. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masalah *al-Qasr*.
- e. Wali dipenjara dan tidak boleh dijumpai.
- f. Wali 'adal.
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.³³

Dalam keadaan seperti di atas maka yang berhak menjadi wali adalah hakim (penguasa), kecuali apabila wali telah mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikannya maka orang tersebutlah yang berhak menjadi wali.

Jadi wewenang wali berpindah ke tangan wali hakim, harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Seperti yang sudah dikemukakan di atas.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.* hal. 44.

³³ BKM, *Op. Cit.*, hal. 75.

(c). *Wali Muhakam*

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena manolak menjadi wali. Demikian jika wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut "*Wali Muhakam*".³⁴

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang sebagai wali hakim dikalangan umat Islam tidak tersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat *Wali Muhakkam*.

4. Kedudukan Dan Fungsi Wali

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya suatu perkawinan, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahwa seorang perempuan yang nikah dihadiri oleh seorang wali, maka nikahnya tidak syah, sedangkan bagi seorang laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Oleh karena itu, fungsi wali nikah adalah

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 45

untuk menentukan syah dan tidaknya suatu perkawinan dan sebagai syarat syahnya sebuah pernikahan.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun, artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak syah. Terutama perkawinan dari orang yang belum Muallaf. Adapun yang menjadi dasar hukum di antaranya adalah hadits Nabi:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه أحمد والأربعة)³⁵

Artinya: "Dari Abu Badrah bin Musa dari ayahnya berkata : Rasullulah bersabda : Tidak syah nikah tanpa wali." (HR. Ahmad dan Imam Empat)

Berdasarkan pada hadits tersebut di atas maka pernikahan yang tidak di hadiri oleh seorang wali adalah tidak syah. Jadi kedudukan seorang wali dalam perkawinan adalah sangat penting karena wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan, sehingga tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya seorang wali.

Wali nikah adalah salah satu hal yang sangat menentukan dalam suatu pernikahan, bahwa seorang perempuan yang nikah tanpa dihadiri oleh seorang wali maka nikahnya tidak sah, sedangkan bagi seorang laki-laki tidak di perlukan adanya wali nikah. Oleh sebab itu, fungsi wali nikah adalah untuk

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz V*, Toha Putra, Semarang, t.th., hal. 117.

menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan dan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan..

B. Kewarisan dalam Hukum Islam

Nabi Muhammad saw membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris masa jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut ajaran Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi apakah dia laki-laki ataupun perempuan berhak memiliki harta benda.

Islam mengganti pola kewarisan lama yang berlaku pada masa Jahiliyah dengan pola kewarisan baru yang lebih adil. Kewarisan pada masa sebelum Islam adalah tidak adil, karena hak waris hanya berlaku bagi laki-laki dewasa yang sudah mampu memanggul senjata untuk berperang dan dengan itu dapat memperoleh harta rampasan. Sementara laki-laki yang belum dewasa dan perempuan tidak mempunyai hak waris.

Hak waris dalam Islam mendapatkan perhatian yang cukup besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriyah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau harta benda tersebut. Termasuk di dalamnya terhadap harta benda peninggalan pewaris. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah manusia hingga sekarang. Terjadinya kasus gugat waris di Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena tersebut.

Pada dasarnya, hukum waris Islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam *kapitalisme/individualisme* dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
- b. Warisan adalah ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
- c. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/ keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lebih rendah.
- d. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- e. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak

Pada dasarnya, hukum waris Islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam *kapitalisme/individualisme* dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
- b. Warisan adalah ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
- c. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/ keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lebih rendah.
- d. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
- e. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak

atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarganya.

- f. Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris.³⁶

1. Pengertian dan Sumber Hukum Waris

a) Pengertian Waris

Waris berasal dari Bahasa Arab ialah (وَرِثَ، يَرِثُ، وَرَثًا، تُورَثُ),

yang berarti *mempusakai*.³⁷ Waris menurut bahasa ialah "Perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain" atau dari kaum kepada kaum lainnya.³⁸

Waratsa, mempunyai arti, seperti terdapat dalam Q.S. Maryam: 6 yang berbunyi:

يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا³⁹

Artinya: "Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub dan jadikanlah Ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (Q.S. Maryam: 6)

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. VII Press, Yogyakarta 2001, hal. 10-11.

³⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1 th, hal. 191

³⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisy Syari'ah Islamiyah 'Al Dhan Al-Kitab Was Sunnah*, terjemah A M Basamalah, Pembagian Waris Menurut Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1 th, hal. 33

³⁹ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 462.

Kata waris tidak hanya membicarakan harta benda saja, tetapi juga berbicara mengenai hal lain yang lebih luas seperti ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Kewarisan dikenal juga dengan istilah *mirats*, secara terminologi *mirats* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁰

Supaya harta dibagi kepada orang yang berhak sama rata dan adil diperlukan suatu ilmu tersendiri. Oleh karena itu ahli fiqh menjadikan warisan sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, yang dinamakan dengan ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan ilmu *faraidh*. Ulama mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ
وَكَيْفِيَةُ التَّوْزِيعِ.⁴¹

Artinya : "Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya."

Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah*.

Faridhah diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan). *Fardh* dalam istilah *syara'* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.⁴²

⁴⁰ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 98.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hal 6

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Dar al-Fikr, Beirut, 1912 H/1992 M, hal 424, (terjemah hal 252).

dengan kewarisan apabila orang memiliki harta itu masih hidup dan peralihan harta itu terjadi dengan sendirinya. Sedangkan ilmu waris adalah ilmu yang menghilang untuk mengetahui kadar harta yang diterima serta mengetahui cara pengembangannya.⁴²

b) Sumber-Sumber Kewarisan Islam

Sumber hukum waris Islam ialah hak yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴³ Untuk menetapkan sumber hukum waris, Islam menggariskan dalam ajarannya yakni dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama, di samping itu juga dijelaskan dalam sumber hukum Islam yang lain seperti sunnah, ijma' dan ijtihad.

Sebagaimana sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan hukum kewarisan yang kuat karena perincian tentang waris terdapat di dalamnya dan tidak ada ketentuan yang lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan hukum yang lain. Sehingga al-Qur'an mempunyai kekuatan hukum tertinggi, karena

⁴² Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hal. 5.

⁴³ M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 281.

sifatnya yang *Qath'iy al-Wurud* (turunnya ayat itu tidak diragukan lagi) dan *Qath'iy al-Dilalah* (penunjukannya pasti).⁴⁴

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah kewarisan. Beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan terdapat dalam Q.S an-Nisa, yaitu dalam ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan ayat 176. Selain itu bisa ditambahkan satu ayat lagi yang terdapat dalam surat al-Anfal.

Q.S. an-Nisa : 7 berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (سورة النساء ٧)⁴⁵

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Q.S. an-Nisa: 7)

Ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata, membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak sanggup

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, hal. 191.

⁴⁵ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 116.

memanggul senjata, maka tidak berhak mendapat warisan sama sekali. Namun dengan turunnya ayat ini, Allah telah memberikan apa yang menjadi hak mereka.

Dalam surat an-Nisa ayat 8, memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, diberi jumlah sekedarnya untuk dapat menikmati harta warisan yang baru saja dibagikan.

Sedangkan ayat 9, berisi tentang agar orang selalu memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan hidup. Ayat 10 Surat An-Nisa berbicara tentang peringatan agar orang-orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang jadi hak anak yatim.

Ayat 11 dan 12 surat An-Nisa juga dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang ketentuan bagian bagi ahli waris. Dalam ayat tersebut juga dikatakan bahwa hutang dan wasiat pewaris disebutkan tiga kali guna menekankan agar orang benar-benar memperhatikannya. Jangan sampai harta warisan dibagi, padahal pewaris masih menanggung hutang atau meninggalkan surat wasiat yang belum dibayarkan.

Ayat 176 Surat An-Nisa, juga menjelaskan tentang bagian-bagian untuk setiap ahli waris yang berhak menerima harta waris, karena ketiga ayat tersebut (11, 12, dan 176) merupakan azas Ilmu *Faraidh* di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan

dengan hak dan pembagian warisan lengkap.⁴⁶ Selain dari ketiga ayat ini hanya bersifat umum.

Ayat-ayat yang berbicara tentang waris, selain terdapat dalam Surat an-Nisa juga terdapat dalam Surat al-Anfal: 75, yang menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan kerabat itu lebih berhak waris mewarisi dari pada yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.

2. Sunnah Rasul

Sunnah Rasul merupakan sumber kedua dalam Islam sesudah al-Qur'an. Meskipun al-Qur'an telah menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, namun ada pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga dijelaskan oleh Hadits.

Antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحَقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه
البخارى)⁴⁷

Artinya : "Muslim bin Ibrahim, Wuhaib, Ibnu Thawus, Bapaknya, Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda: "Berikanlah warisan itu kepada ahlinya, maka apa yang tersisa bagi laki-laki." (HR. Bukhari).

Hadits tersebut menerangkan bahwa ahli waris laki-laki yang dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah

⁴⁶ Muhammad Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hal. 15.

⁴⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Op. Cit.*, hal. 5.

diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Yang dimaksud dengan kalimat bagian-bagian ialah bagian-bagian yang memang telah ditentukan, sedangkan orang-orang yang berhak menerimanya telah ditentukan berdasarkan nash.

3. Ijma'

Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para Mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw, terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.⁴⁸ Maksudnya ialah bahwa apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, para ulama kemudian mengkaji masalah tersebut dan akhirnya menyepakati ketentuan hukumnya.

Sumber hukum yang berdasarkan Ijma' mengandung arti bahwa kaum muslimin menerima ketentuan hak warisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang ketentuan hukum yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat maka tidak ada alasan untuk menolaknya.⁴⁹

4. Ijtihad

Meskipun al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam

⁴⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang, 1996, hal. 23.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 22.

beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan sumber hukum yang berdasarkan hasil Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya, terhadap masalah radd atau 'aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.⁵⁰

2. Rukun-Rukun Mewarisi

Kewarisan merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut, yaitu: *Mauruts*, *Muwarits*, dan *Warits*.⁵¹

a. *Mauruts* (مَوْرُوثٌ)

Yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dibagikan kepada ahli waris, setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat, kalau ada yang meninggalkan wasiat.⁵²

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 382.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hal. 12.

⁵² *Ibid.*

Mauruts dikenal juga dengan istilah *Tirkah* atau *Tarikat*. *Tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris.⁵³

Tirkah harus dipahami dengan pengertian yang luas, di dalamnya mencakup:

1. Harta benda dan yang mempunyai nilai kebendaan

Termasuk benda-benda yang tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang orang yang meninggal, surat-surat berharga dan lainnya yang dianggap menjadi miliknya.

2. Hak kebendaan

Termasuk hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan lalu-lintas, sumber air minum dan lainnya.

- a) Benda yang berada di tangan orang lain

Termasuk barang gadaran dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain tetapi belum diserahkanterimakan kepada orang yang sudah meninggal.

- b) Hak yang bukan kebendaan

Termasuk hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi tetangga, serikat) dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau yang diwakafkan.⁵⁴

⁵³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1980, hal. 36.

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 13.

c. Ada pengangkatan anak (*Adopsi*)⁵⁷

Anak angkat berlaku di jaman jahiliyah sebagai sebab mewarisi. Apabila si anak angkat sudah dewasa maka ia mempunyai hak sepenuhnya. Sehingga apabila bapak angkat itu meninggal, anak angkat tersebut mempunyai hak waris. Hal ini dijelaskan dalam Surat al-Ahzab ayat 4, yang berbunyi:

... وَمَا جَعَلَ اللَّهُ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ⁵⁸

Artinya: "...Dan apabila Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian ini hanyalah perkataan mu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)". (Al-Ahzab: 4).

Anak angkat meskipun sudah dianggap sebagai anak sendiri, ia tetap orang lain, tidak menjadi mahram dan tidak pula dapat mewarisi.

Harta orang tua angkatnya tetap hak ahli warisnya.

Adapun dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁵⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 666.

mempusakai yang terkuat. Dikarenakan itu termasuk unsur karsalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.⁵⁹

Kekerabatan disebut juga dengan *nasabah hakiki*, yaitu orang-orang yang menerima harta warisan karena kekerabatan yang terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Ashabul Al-Furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan.
- b. *Ashobah 'Ushubah Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *Ashabul Al-Furudh*.
- c. *Dzawul Arham*, yaitu ahli waris yang tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut di atas.⁶⁰ Allah telah menegaskan mengenai hal ini dalam surah An-Nisa: 2 dan surah Al-Anfal: 75.

Kekerabatan dalam masalah waris mewarisi ini, menjadi hal yang utama atau lebih diutamakan dari sebagian yang lain karena adanya hubungan pertalian darah yang kuat.

⁵⁹ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁶⁰ Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 32.

2. Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut *syari'at* merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita, selama ikatan perkawinan itu masih abadi.⁶¹

Perkawinan yang sah bukan saja menurut hukum agama dan kepercayaan tetapi sah juga menurut hukum negara. Akta Nikah adalah sebagai bukti adanya suatu perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dasar hukum bahwa hubungan perkawinan dapat sebagai mewarisi adalah al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12

... وَلَكُمْ نِصْفُ مَآثِرِكُمْ أَزْوَاجُكُمْ ۝ ١٠٠ (سورة النساء ١٢)⁶²

Artinya: "Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu".

Perkawinan yang menjadi sebab mempusakai memerlukan

dua syarat:

- a. Akad perkawinan itu sah menurut *syari'at*. Baik kedua suami istri itu telah berkumpul maupun belum.
- b. Ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh. Maksudnya ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan *talak raj'iy*, tetapi masa iddah *raja'iy* bagi seorang istri belum selesai. Karena di saat iddah masih berjalan,

⁶¹ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 113.

⁶² Depag RI., *Op. Cit.*, hal. 117.

suami masih mempunyahkan penuh untuk merujuk kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah.⁶³ Adanya ikatan perkawinan, baik pada hakikatnya, ataupun pada umumnya di saat salah seorang dari suami istri itu meninggal, salah seorang dari suami istri itu menerima pusaka dari yang lain, walaupun belum terjadi pencampuran.

3. *Wala*

Wala oleh syari'at, digunakan untuk memberi pengertian:

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.⁶⁴

Orang yang mempunyai hak *wala* itu mempunyai hak mempusakai harta peninggalan budaknya, bila budak tersebut meninggal dunia. Pada masa sekarang, *wala* sudah tidak lagi diakui keberadaannya, karena perbudakan sudah lama hilang.

4. Syarat-syarat Mewarisi

Dalam hal waris-mewarisi, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Matinya *Muwarrits* (orang yang mempusakakan)

⁶³ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 114 -115 .

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 121.

Kematian *muwarrits* adalah dasar pewarisan karena kepemilikan dengan pergantian tidak akan terwujud kecuali jika seseorang meninggalkan orang lain untuk memiliki hartanya, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan kematiannya.⁶⁵

Kematian *muwarrits*, menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a) *Mati Haqiqy* (sejati)

Ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

b) *Mati Hukmy* (menurut putusan hakim)

Ialah suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, naik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

Kematian hukmy berlaku bagi orang yang hilang adalah orang yang ghaib tanpa diketahui hidup atau mati, dan hakim menghukuminya sebagai orang yang telah mati sesudah berlaku waktu yang ditentukan untuk itu.

c) *Mati Taqdiry* (menurut dugaan)

Ialah suatu kematian yang bukan (*حَقِيقِي*) dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian

⁶⁵ Muhammad Abu Zuhrah, *Al-Mirats 'inda Ja'fari*, Terjemah Muhammad Alkaf, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta, 2000, hal 70

- seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun.⁶⁶
- b. Hidupnya *Warits* (orang yang mempusakai di saat kematian *muwarrits*, dan hidupnya ahli waris setelah matinya pewaris adalah syarat dalam pewarisan, demi terwujudnya makna *khilafah* (pergantian) yang merupakan dasar kepemilikan dalam warisan. Sebab, tidak ada *khilafah* kecuali bila si khalifah (pengganti) hidup pada saat matinya orang yang menjadikannya khalifah.⁶⁷

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian *muwarits*, baik mati haqiqy, mati hukmy maupun mati taqdiry, berhak mewarisi harta peninggalannya. Orang yang sudah mati tidak mungkin memiliki hak untuk mewarisi.

- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (*Mawani 'ul-Irtsi*).⁶⁸
- Penghalang mempusakai adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.⁶⁹ Walaupun sebab-sebab dan syarat-syarat sudah dipenuhi untuk mendapatkan harta warisan, tetapi tidak dapat menerima waris disebabkan karena adanya penghalang mempusakai.

⁶⁶ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 72.

⁶⁸ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 79.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 83.

Faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mewarisi dalam kewarisan Islam adalah: Perbudakan, Pembunuhan, Berlainan agama, dan Berlainan negara.⁷⁰

1. Perbudakan

Budak tidak dapat mewarisi dan diwarisi oleh orang lain, karena harta hasil kerjanya atau yang diperolehnya menjadi milik majikannya.

Perbudakan menjadi suatu penghalang mempusakai berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl: 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (سورة النحل ٧٥)⁷¹

Artinya: "Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...." (An-Nahl: 75)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Jika dia punya hak waris secara otomatis harta yang dimilikinya akan jatuh pada tuannya karena dia sendiri milik tuannya.

2. Pembunuhan

Membunuh di sini maksudnya adalah pembunuhan dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena mambela diri

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Depag RI, *Op. Cit.* hal. 413.

mewarisi antara orang-orang yang bukan muslim, seperti halnya tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin.⁷⁵

Dari keempat macam penghalang mempusakai tersebut di atas, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama hanya tiga yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Sedangkan berlainan negara sebagai penghalang mewarisi masih diperselisihkan.

5. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu dari segi jenis kelaminnya dan haknya atas harta warisan.

a. Dari segi kelaminnya, dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

1. Ahli waris laki-laki terdiri dari:

- a) Anak laki-laki,
- b) Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah,
- c) Bapaknya,
- d) Kakek dan seterusnya ke bawah,
- e) Saudara laki-laki,
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki,
- g) Paman (saudara ayah),
- h) Anak laki-laki dari paman,
- i) Suami,
- j) Tuan yang memerdekakan budaknya.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, terjemah Mudzakir A.S., Fiqih Sunnah 14, Al-Ma'arif, Bandung, 1987 hal 261.

2. Ahli waris perempuan, terdiri dari:

- a) Anak perempuan,
- b) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki
- c) Cucu,
- d) Kakek dari pihak ibu dan bapak,
- e) Saudara perempuan kandung, seayah atau seibu,
- f) Istri
- g) Budaknya perempuan yang dimerdekakan,
- h) Nyonya yang memerdekakan budak.⁷⁶

b. Dari segi haknya atas harta warisan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan

1. *Dzawil-furudl*

Adalah yang mempunyai bagian-bagian tentang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Bagian-bagian tertentu itu ialah: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.

a) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)

(1) Anak perempuan tunggal

(2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki,

(3) Saudara perempuan Saudara perempuan tunggal sekandung,

(4) Saudara perempuan tunggal seapak, jika Saudara perempuan yang sekandung tidak ada,

(5) Suami (jika istri tidak mempunyai anak atau cucu)

⁷⁶ Rahman I Doi, *Op. Cit.*, hal. 109

- b) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat)
- (1) Suami, jika istrinya ada mempunyai anak, atau cucu dari anak laki-laki,
 - (2) Istri, jika tidak ada mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- c) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan):
- (1) Istri
- d) Ahli waris yang mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga):
- (1) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki,
 - (2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika anak perempuan tidak ada,
 - (3) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung.
- e) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga):
- (1) Ibu
 - (2) Dua orang saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan) yang seibu.
- f) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam):
- (1) Ibu, jika anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu, atau saudara (laki-laki atau perempuan) yang sekandung,
 - (2) Bapak,
 - (3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak),
 - (4) Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki,

(5) Kakek,

(6) Seorang saudara (laki-laki atau perempuan) yang seibu,

(7) Saudara perempuan yang seapak (sorang atau lebih).⁷⁷

2. *Ashabah*

Ahli waris '*Ashabah* adalah yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil-furudl* sama sekali. Jika ada *dzawil-furudl*, berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapat bagian apapun.⁷⁸

Para '*Ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan yang berikut di bawah ini:

- a. Anak laki-laki,
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki,
- c. Bapak,
- d. Kakek (datuk) dari pihak bapak, dan terus ke atas, asal saja pertaliannya belum putus dari pihak bapak,
- e. Saudara laki-laki sekandung,
- f. Saudara laki-laki seapak,
- g. Anak saudara laki-laki sekandung,
- h. Anak saudara laki-laki seapak,

⁷⁷ Muhammad Ali Hasan, *Op. Cit*, hal. 35-44.

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 26.

- i. Paman yang sekandung dengan bapak,
- j. Paman yang sekandung dengan bapak,
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak,
- l. Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak.⁷⁹

Di dalam istilah ilmu *faraid*, '*Ashabah* yang tersebut di atas dinamakan '*Ashabah binnafsi* (العصابة بنفسه), karena mereka langsung menjadi '*Ashabah* tanpa disebabkan oleh orang lain.⁸⁰

3. *Dzawil arham*

Dzawil Arham adalah ahli waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia, selain '*Ashabul furudl* dan '*Ashabah*. Yang termasuk ahli waris *dzawil arham* ialah:

- a. Cucu laki-laki perempuan, anak-anak dari anak perempuan,
- b. Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara perempuan kandung, seayah, seibu,
- c. Kemenakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah,
- d. Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah),
- e. Paman seibu (saudara laki-laki ayah ibu),
- f. Paman, saudara laki-laki ibu,

⁷⁹ Muhammad Ali Hasan, *Op. Cit.* hal. 47

⁸⁰ *Ibid.*

- g. Bibi, saudara perempuan ayah,
- h. Bibi, saudara perempuan bibi,
- i. Kakek, ayah ibu,
- j. Nenek buyut, ibu kakek,
- k. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.⁸¹

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hal. 27.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM PERWALIAN DAN KEWARISAN

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung

Salah satu diantara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan (anak), sebagai garis penerus keturunan kita. Kehadiran seorang anak menjadi sesuatu yang istimewa dalam keluarga, karena anak dapat memberikan sesuatu kebahagiaan yang tak ternilai bagi orang tua.

Dalam realitanya, setiap pasangan suami istri mendambakan keturunan melalui cara normal atau yang alami, namun tidak semua pasangan suami istri dapat mempunyai keturunan sebagaimana yang diharapkan, karena mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengandung.

Kehidupan manusia memang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam untuk menjawab permasalahan yang muncul, karena agama Islam sesuai dengan perubahan zaman. Salah satu dari kemajuan atau perubahan zaman tersebut adalah upaya manusia mencari jalan alami yaitu dengan teknologi bayi tabung.

Bayi tabung merupakan teknologi reproduksi buatan dalam bidang kedokteran. Program bayi tabung ini adalah salah satu alternatif terakhir untuk mendapatkan keturunan yang ditawarkan para ahli medis, yang bisa ditempuh oleh pasangan suami istri yang kesulitan memperoleh anak.

Dalam kehidupan modern dewasa ini, ada kemungkinan seorang istri menghamilkan suatu benih laki-laki bukan melalui jalur biasa, yaitu melalui hubungan kelamin. Tetapi melalui cara suntikan atau operasi, sehingga benih laki-laki itu ditempatkan kedalam rahim istri (wanita) itu sampai ia mengandung. Karena benih laki-laki disedot dari zakar laki-laki itu dan disimpan lebih dulu dalam suatu tabung, maka kehamilan itulah yang disebut kehamilan bayi tabung.¹

Bayi tabung sebagai salah satu masalah dari berbagai masalah yang muncul pada masa kini karena adanya perubahan zaman, kecanggihan ilmu dan teknologi. Hal ini merupakan tanggung jawab moral bagi para ulama dan cedeKiawan muslim untuk memecahkan polemik yang ada pada bayi tabung.

Persoalan bayi tabung muncul kepermukaan seiring dengan perkembangan zaman dan semakin tingginya ilmu teknologi dan pengetahuan. Masalah bayi tabung ini pada zaman dahulu belum muncul, sehingga bisa dimaklumi jika tidak ada ketentuan nash yang mengaturnya secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Sehingga kita dituntut untuk berijtihad dalam menanggapi persoalan yang satu ini, agar ditemukan jalan keluarnya.

Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang canggih dewasa ini, maka bayi tabung mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kalau ditangani oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, merusak nilai agama, moral dan budaya bangsa serta akibat negatif lain yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang.

¹ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 71

Sebab apa yang bisa dihasilkan oleh teknologi belum tentu bisa diterima baik oleh agama, etika dan hukum yang ada dalam masyarakat.²

Penemuan Bio-teknologi (bayi tabung) banyak dibicarakan ulama Islam di berbagai dunia Islam, termasuk di Indonesia. Di samping itu, para tokoh agama lain pun (non-Islam) membicarakannya secara luas. Persoalan yang muncul dikalangan ulama Fiqh adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung yang tidak melalui cara alamiah tersebut, sementara dalam literatur Fiqh ulama klasik, persoalan tersebut tidak ditemukan. Oleh sebab itu, persoalan bayi tabung mendapat tanggapan serius di kalangan ulama Fiqh kontemporer yang memerlukan analisis mendalam, karena menyangkut hubungan suami istri dan nyawa seseorang yang akan lahir.³

Silang pendapat terjadi di kalangan para ulama mengenai hukumnya, yaitu halal-haramnya membuat atau melakukan program bayi tabung. Terutama jika dikaitkan dengan konsekuensi setelah bayi itu lahir. Bagaimana status anak tersebut dalam hubungan nasab dengan orang tuanya, juga adakah masalah yang lebih penting yaitu menjelang proses pembuatannya, apakah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

Kalau kita hendak mengkaji masalah bayi tabung dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahid), agar hukum ijtihadnya menjadi pegangan umat Islam.

² Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1989, hal. 19

³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 730

sudah tentu ulama yang melaksanakan ijtihad tentang masalah ini memerlukan informasi yang cukup tentang teknik dan proses terjadinya bayi tabung dari cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang studi yang relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli biologi. Dengan pengkajian multi disipliner ini, dapat ditemukan hukumnya yang proporsional dan mendasar.⁴

Menurut Ali Akbar, sebagaimana dikutip oleh Umar Syahib, secara sederhana proses dari bayi tabung tersebut dapat dilakukan dalam beberapa fase yaitu sebagai berikut:

- a. Fase awal bayi tabung, yakni pengambilan sel telur wanita dengan sedotan jarum yang panjang, yang dimasukan ke dalam perut melalui alat teropong (*laporoskopi*). Pengambilan ini dilakukan pada saat wanita akan mengeluarkan sel telurnya, yakni pada saat mengalami masa subur.
- b. Fase selanjutnya ialah pengambilan *spermatozoid* laki-laki yang dipisahkan dari *sel maninya*, kemudian dituangkan ke dalam sebuah tatakan gelas yang berisi larutan khusus.
- c. Setelah itu, *sel telur* wanita yang disedot tadi dimasukkan pula kedalam tatakan gelas yang telah berisi mani laki-laki. Hal ini dilakukan supaya terjadi pembuahan.
- d. Setelah terjadi pembuahan dan pembuahan tersebut normal, dipindahkanlah campuran pembuahan yang ada dalam tatakan gelas itu kedalam rahim, melalui mulut rahim dengan bantuan sebatang tabung plastik. Dan sebelum

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Op Cit*, hal. 20

pemindahan tersebut wanita diberi *hormon*, agar permukaan rahimnya siap menerima sel pembuahan tersebut tanpa ada gangguan.⁵

Melihat dari proses bayi tabung yang sederhana tersebut, sebenarnya bayi tabung tidak akan menjadi permasalahan hukum. Jika bayi tabung itu dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dalam suatu ikatan perkawinan. Yang jadi persoalan adalah jika bayi tabung tersebut dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri atau dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*, karena akan terjadi kesamaran nasab atau nasabnya akan menjadi tidak jelas.

Hal lain yang paling penting adalah bahwa bayi tabung itu boleh dilakukan sebagai jalan terakhir yang bisa ditempuh untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Intinya hanya dengan ini pasangan suami istri itu mendapatkan keturunan dari darah daging mereka sendiri.

1) Bayi tabung yang dibolehkan dalam Islam.

Berbagai bentuk masalah yang dihadapi umat Islam akhir-akhir ini, menuntut para ulama untuk berusaha mengatasi dan mencari jalan keluar dengan berijtihad. Seperti halnya pada masalah yang satu ini yaitu bayi tabung, yang merupakan masalah baru yang muncul di zaman modern sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pengetahuan. Sehingga satu hal yang wajar kalau ketentuan nas yang mengaturnya tidak ditemukan.

⁵ Umar Syhab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang, t.th. hal.

Salah satu patokan dasar pembentukan hukum Islam bertumpu pada pertimbangan adanya unsur *maslahat* dan *madharat* suatu masalah. *Maslahat* dan *mudharat* menjadi suatu hal yang sangat penting jika kita menghadapi permasalahan yang akan ditentukan hukumnya. Misalnya pada masalah bayi tabung ini⁶.

Anak adalah suatu kebutuhan yang akan membawa kemaslahatan bagi kedua orang tua. Anak sebagai garis penerus keturunan kita juga dapat melanjutkan silsilah keluarga, sebagai pewaris kita dan juga bisa menjadi teman di kala sedih dan bahagia bagi orang tua, apapun akan dilakukan demi anak.

Anak itulah yang nantinya diharapkan dapat membantu ibu atau bapaknya pada hari tuanya kelak. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁷

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw berkata :Jika meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara yaitu: amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo'akan.

⁶ Umar Syihab, *Op Cit*, hal. 139

⁷ Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, Toha Putra, Semarang, t.th., hal. 14.

Namun ada pula suatu harapan yang lebih dalam dari semua hal tersebut, terutama bagi seorang wanita. Keinginan untuk bisa mengandung bayi, melahirkan, menyusui, dan pengalaman-pengalaman lain mengurus anak sendiri sangat dinantikan. Kebahagiaan yang tiada tara ketika bisa menimang bayi dalam pelukan, makhluk kecil sebagai anugrah Tuhan.

Melahirkan bayi merupakan hal yang sangat lazim atau sudah menjadi kodrat bagi seorang wanita, namun itu merupakan pengalaman hidup manusia yang sangat luar biasa. Sehingga melahirkan dan mempunyai seorang anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh sebagian besar kaum wanita, oleh karena itu kehidupan sebagai seorang wanita belumlah lengkap tanpa pengalaman-pengalaman tersebut.

Namun pada kenyataannya, tidaklah semua suami istri dapat melahirkan anak dengan cara alami (*in vivo*). Karenanya, adanya bayi tabung (*in vitro*) sebagai usaha untuk melahirkan secara medis dapat dianggap sebagai kebutuhan yang membawa masalah dalam kehidupan rumah tangga yang sulit melahirkan anak secara alami.⁸

Kebolehan mendapatkan keturunan melalui bayi tabung bagi suami istri yang tidak berhasil memperoleh anak melalui cara alamiah, dianggap sebagai suatu keadaan yang amat dibutuhkan, dan keadaan yang amat dibutuhkan itu dalam Fiqh Islam dapat menempati posisi darurat. Karena cara ini adalah cara yang ditempuh dalam keadaan darurat, maka upaya yang

⁸ *Ibid*, hal. 139.

dilakukan pun harus melalui cara yang dapat diterima oleh syariat Islam, dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.⁹

Tindakan darurat dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah: 173

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَأْكُلٍ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(سورة البقرة ١٧٣)¹⁰

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama selain Allah), tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Baqarah : 173).

Berdasarkan pada ayat tersebut, bayi tabung ditempatkan pada posisi darurat bagi pasangan suami istri yang ingin mempunyai keturunan, tetapi karena adanya suatu sebab atau penghalang yang mengakibatkan tidak dapat hamil, sehingga ditempuh cara reproduksi buatan yang melibatkan tim dokter untuk membantu mempertemukan sperma dan sel telur, sehingga nantinya akan terjadi pembuahan. Juga berdasarkan pada kaidah hukum fiqh Islam yaitu:

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً¹¹

⁹ Adburrahman, *Op Cit.*, hal.730

¹⁰ *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Op. Cit.*, hal. 730.

¹¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 79.

Artinya : "*Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus*"

Berdasarkan pada kaidah fiqh tersebut di atas bahwa kebutuhan akan hadirnya seorang anak dalam keluarga dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang amat dibutuhkan, sedangkan keadaan yang amat dibutuhkan dalam fikih Islam dapat menempati posisi darurat.

Kehadiran seorang anak dalam keluarga adalah suatu yang sangat penting dan berarti, selain itu juga anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya jika orang tua meninggal dunia. Begitu berarti seorang anak bagi orang tua, karena salah satu unsur keluarga sejahtera adalah bilamana dalam keluarga itu ada keturunan. Itulah yang menyebabkan kebutuhan akan hadirnya seorang anak dapat menempati posisi darurat, berdasarkan kaidah di atas bayi tabung menempati kebutuhan yang bersifat khusus.

Bayi tabung hanya akan dibolehkan jika itu dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, artinya *sperma* dan *ovum* berasal dari suami istri bukan dari donor orang lain. Sehingga nantinya anak yang dihasilkan dari proses bayi tabung tersebut, statusnya sama seperti anak yang melalui proses alami.

Bayi tabung apabila dilakukan dengan sel *sperma* dan *ovum* suami istri sendiri dan tidak di transfer *embryonya* ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka Islam membenarkan baik dengan cara mengambil *sperma* suami, kemudian disuntikan ke dalam *vagina* atau *uterus* istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (*fertilized ovum*) ditanam di

dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan untuk memperoleh anak karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak.¹²

Menurut hukum Islam, pembuahan hanya dipandang sah jika terjadi antara benih pasangan suami istri yang sah. Pembuahan yang dilakukan dengan bantuan ahli medis itu harus sesuai dengan kondisi pasangan yang bersangkutan, yaitu mereka betul-betul menginginkan kehadiran seorang anak, karena dengan cara alami mereka tidak bisa memperoleh anak yang mereka dambakan.

Majma'ul Buhus al-Islamiyyah (Lembaga yang membahas permasalahan-permasalahan keislaman) yang berpusat di Cairo-Mesir, dan lembaga Fiqh Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dalam sidangnya di Amman, Yordania pada tahun 1986, seperti yang dikutip dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dalam kesimpulan pembahasan tersebut dikemukakan bahwa :

“Jika bayi tabung itu dilakukan dengan tujuan membantu suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak melalui cara alamiah (hubungan seksual suami istri), maka tindakan itu dapat di tolerir, dengan syarat *sperma* dan *ovum* yang di proses itu berasal dari suami istri yang sah, dan ditempatkan kembali ke rahim istri pemilik *ovum* tersebut. Oleh sebab itu, apabila suami mempunyai dua orang istri, dan *ovum*nya diambilkan dari istri pertama, kemudian setelah terjadi pembuahan diletakkan dalam rahim istri kedua, maka hal ini tidak dapat dibenarkan”.¹³

¹² Masjfuluk Zuhdi, *Op Cit*, hal. 20

¹³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Op Cit*, hal. 730

Bayi tabung bisa diterima, jika *sperma* dan *ovum* yang diproses itu merupakan milik suami istri, dan dengan tujuan membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh anak karena suatu sebab atau penghalang. Karena ini merupakan masalah darurat, maka bagi pasangan suami istri yang ingin mendapatkan keturunan dengan cara bayi tabung harus ada kesepakatan dari keduanya, sehingga nantinya tidak akan timbul permasalahan di antara mereka.

Kaidah fiqh lain yang bisa dijadikan dasar dibolehkannya bayi tabung adalah sebagai berikut :

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ¹⁴

Artinya “*Sesungguhnya urusan-urusan itu apabila sempit menjadi luas*”

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ketentuan pelaksanaan bayi tabung mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73/Menkes/Per/11/1999. peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

Jelas bahwa, Islam membolehkan bayi tabung yang *sperma* dan *ovum* berasal dari suami istri yang sah, bukan dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*. Hal ini dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan atau darurat bukan hanya kesengajaan.

¹⁴ Imam Musbikin, *Op. Cit.*, hal. 88.

2) Bayi Tabung yang Dilarang Dalam Islam

Islam melarang bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*, karena nantinya akan terjadi pencampuran nasab dan status anak tersebut menjadi tidak jelas. Hal ini hukumnya sama dengan perzinaan atau *prostitusi* sehingga status anak tersebut sama dengan anak zina, dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkan saja.

Dasar yang dijadikan landasan untuk mengharamkan bayi tabung dengan bantuan donor orang lain antara lain firman Allah SWT dalam surah

At-Tin ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورة التين ٤)¹⁵

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (At-Tin : 4).

Selain itu juga dalam firman Allah SWT, surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (سورة الاسراء ٧)¹⁶

Artinya : Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak kami Adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami Ciptakan (Al-Isra : 70).

¹⁵ Depag RI., *Op. Cit.*, hal. 1076.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 435.

Berdasarkan pada kedua ayat tersebut, menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sehingga melebihi makhluk Tuhan yang lainnya. Maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Apabila bayi tabung itu diproses dari donor *sperma* atau *ovum*, maka nilai kemuliaan dan keistimewaan sudah tidak ada lagi.

Di samping ayat tersebut di atas, ada juga hadits Nabi yang dijadikan dasar untuk mengharamkan bayi tabung dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*, yaitu

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ¹⁷

Artinya : "Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (*sperma*) pada tanaman orang lain (*vagina* istri orang lain)". (H.R. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).

Hadits ini tidak saja mengandung arti penyiraman *sperma* ke vagina seorang wanita melalui hubungan seksual melainkan juga mengandung pengertian bahwa memasukan *sperma* donor melalui proses bayi tabung yaitu percampuran *sperma* dan *ovum* yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah.

Lebih tegas lagi dinyatakan oleh Mahmud Syaltut bahwa setelah ditinjau dari beberapa segi, penghamilan buatan adalah pelanggaran yang

¹⁷ Al Sun'ani', *Subul Al Salam*, Bandung, Maktabah, t.th. hal. 207.

tercela dan dosa besar. perbuatan itu setaraf dengan zina, dan akibatnya pun sama pula, yaitu memasukan mani orang asing ke dalam rahim perempuan yang antara kedua orang tersebut tidak ada hubungan nikah secara syara, yang dilindungi hukum syara.¹⁸

Lembaga fiqh Islam OKI, seperti dijelaskan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, menyebutkan bahwa memproses bayi tabung dengan mencampurkan *sperma* dan atau *ovum* dari orang lain tidak lain dari suatu perbuatan *prostitusi* terselubung yang dilarang syari'at Islam. akibat dari pencampuran *sperma* dan atau *ovum* donor ini, anak yang akan lahir nantinya menjadi anak yang lahir di luar nikah. Tidak mempunyai nasab kepada ayahnya, dan tidak mendapatkan warisan dari suami ibunya. Menurut kesepakatan ulama fiqh, warisan dan nasab anak itu hanya dihubungkan dengan wanita pemilik *ovum*.¹⁹

Hukum Islam melarang dan mengharamkan pembuahan yang dilakukan bukan dari benih suami istri yang sah, karena perbuatan itu sama dengan zina atau *prostitusi* yang dilarang syari'at. Status anak dari hasil pembuahan tersebut sama dengan anak hasil zina, dia tidak mempunyai nasab kepada ayahnya, dan nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan wanita pemilik *ovum*.

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam, Op Cit.*, hal. 731.

Pembuahan yang dilakukan antara benih-benih bukan suami istri dipandang sebagai tidak sah, hukumnya seperti anak luar kawin. Dari segi lain, hukum Islam pun menekankan "keibuan" terjadi antara seorang perempuan dengan anak yang dikandungnya. Dengan demikian benih suami istri yang dibuahkan di luar rahim, kemudian buah di tanamkan kedalam rahim perempuan lain, baik ia istri lain dari suami yang bersangkutan atau bukan, tidak mengakibatkan hubungan keibuan antara anak yang dikandung orang lain dengan perempuan yang memiliki benihnya.²⁰

Mengenai keibuan yang terjadi antara perempuan dengan anak yang dikandungnya, disyaratkan antara lain dalam firman Allah SWT surah Luqman : 14, sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ...²¹

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu dan ayahnya, ibunya telah mengandungnya, dalam keadaan lemah dan bertambah lemah" (Luqman : 14)

Anak yang sah hanya akan terjadi jika pembuahan itu terjadi dari benih-benih suami istri secara alami dan tumbuh di dalam rahim istri, atau pembuahan buatan dari benih-benih suami istri yang sah dan ditanamkan di dalam rahim istri pula.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, "Fatwa Lembaga Fiqih Islam OKI tentang Bayi Tabung", *Panji Masyarakat*, 525 tahun, hal. 52

²¹ Depag RI, *Op cit*, hal. 654

Sudah jelas, bahwa Islam sangat melarang bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan donor karena tidak dengan etis dan moral atau kesusilaan, selain itu juga berpengaruh negatif dan buruk terhadap kejiwaan orang-orang yang bersangkutan, diantaranya:

- a. Bagi suami yang sah, kehadiran anak itu akan mengganggu pikirannya. Si suami akan merasa lemah dan kerdil, jika anak tersebut dapat tumbuh dan berparas cantik, sebab dia tidak dapat membohongi dirinya sendiri, bahwa anak itu bukanlah anaknya yang sebenarnya.
- b. Bagi si istri yang telah menimang seorang bayi mungil, pada umumnya akan semakin mencintai suaminya, karena telah memberinya anak yang sangat dicintainya. Tetapi anak itu bukan berasal dari suaminya, jika nanti anak itu tumbuh subur, gagah dan *brilian*, tentu si istri ingin mengetahui laki-laki hebat yang telah memberinya anak, untuk menyatakan terima kasih dengan caranya sendiri atau untuk hal-hal lain yang mungkin akan menggiringnya ke arah perzinaan.
- c. Bagi si anak, secara naluriah lambat laun akan merasakan ada ketidakberesan pada dirinya, jika ia telah mengetahuinya, maka ia akan mengalami kegoncangan jiwa yang lebih hebat dari yang dialami anak angkat.²²

Hal-hal tersebut di atas yang menjadi dampak dari bayi tabung yang dilakukan dengan donor, sehingga menjadi salah satu alasan diharamkannya

²² M. Ali Hasan, *Op Cit*, hal. 78

bayi tabung tersebut. Karena tidak sesuai dengan etika, moral, dan syari'at hukum Islam, dan juga dapat merusak peradaban umat manusia.

3) *Permasalahan Hukum Lain dari Bayi Tabung*

Setelah diketahui kebolehan dan keharaman bayi tabung, maka timbul berbagai masalah baru yang juga perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan tersebut adalah seputar proses pembuatan bayi tabung, apakah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Permasalahan itu di antaranya adalah:

a. *Pengambilan sel telur atau ovum*

Yang perlu mendapatkan perhatian pada pengambilan ovum tersebut adalah persoalan melihat aurat wanita dihadapan seorang dokter yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan wanita itu. Padahal Islam sendiri sudah mewajibkan setiap muslim untuk memelihara aurat sendiri. Di antara firman Allah yang memerintahkan untuk memelihara aurat ialah

Surat an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (سورة النور ٣١)

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya...." (Q.S. An-Nur : 31)

Pada dasarnya semua badan wanita adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan, sehingga diharamkan jika aurat itu dilihat oleh laki-

²³ Depag RI., *Op.C'it.*, hal. 548.

laki lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali. Semua aurat itu dilihat ataupun disentuh, adalah dengan syarat dalam keadaan normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan). Tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobati, maka haram tersebut hilang. Tetapi bolehnya melihat itu dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat.²⁴

Dalam praktek pengambilan sel telur, para dokter ahli tidak lepas dari melihat bahkan meraba atau memasukkan sesuatu dalam aurat besar wanita, di samping itu para dokter sering juga berkhalwat dengan pasien ketika *mendiagnosa* penyakit. Pelaksanaan tersebut jika diniati dengan baik, terjaga keamanan, dan tidak merangsang syahwat dapat dikategorikan sebagai hal yang darurat.²⁵

Pengambilan sel telur pada proses bayi tabung yang memerlukan pembukaan aurat seorang wanita, ditempatkan pada posisi darurat atau terpaksa. Yaitu terpaksa melakukan karena untuk pengobatan, bukan karena unsur lain. Akan sangat baik, jika dokter yang menangani proses ini adalah dari jenis kelamin yang sama, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan suatu fitnah.

b. Pengambilan *sperma*

²⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram Dalam Islam* Terjemah Mu'amal Hamidy, Bina Ilmu, t.k.t. 1993, hal. 208

²⁵ Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995 hal. 8

Untuk keperluan bayi tabung, *sperma* adalah faktor yang paling penting untuk terjadinya pembuahan. *Sperma* itu harus dikeluarkan dari tempatnya, dan salah satu cara untuk mengeluarkan *sperma* dari tempatnya adalah dengan *masturbasi* (onani). Cara ini yang dilakukan oleh para ahli medis dalam rangka terjadi pembuahan, tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukum *masturbasi* (onani) dalam pandangan Islam, terutama jika dikaitkan dengan proses bayi tabung tersebut.

Masturbasi atau *onani* secara umum adalah tergolong perbuatan yang tidak etis dan juga melanggar norma kesusilaan. Jika hal itu dilakukan karena syahwat semata. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *masturbasi* (onani), ada yang mengharamkan, ada yang menghukumi makruh, dan juga yang mewajibkan pada hal-hal tertentu.²⁶

Dasar yang dijadikan alasan menghukumi haram adalah firman

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفْظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ (سورة المؤمنون ٧٤)²⁷

²⁶ *Ibid.*, hal. 10.

²⁷ Depag RI., *Op. Cit.*, hal. 526.

Artinya : "Dan orang-orang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-7)

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, mereka harus menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau budak yang dimilikinya, jika mereka mencari kepuasan selain dengan istrinya, seperti zina, homoseksual, onani, maka tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut melampaui batas.

Ibnu Hazm, sebagaimana oleh Suwito dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* berpendapat bahwa, onani hukumnya makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis. Di antara yang memakruhkan onani itu juga Ibnu Umar dan Atha.²⁸ Kendati perbuatan itu dibolehkan tetapi tetap suatu hal yang tidak baik dilakukan.

Onani atau *masturbasi* itu haram pada suatu ketika dan wajib pada situasi yang lain, adalah pengikut Imam Hanafi. Andai kata seseorang dikhawatirkan akan berbuat zina, maka wajiblah ia mengeluarkan nafsu seksualnya dengan hal tersebut. Tetapi jika *onani* itu dilakukan untuk merangsang dan membangkitkan syahwat, maka tetap haram hukumnya.²⁹

Dalam kaitannya dengan proses pengambilan *sperma* untuk keperluan bayi tabung, menurut penulis ditempatkan pada posisi dibolehkan. Karena ini menyangkut dengan kebutuhan yang berhubungan

²⁸ Chuzaimah T Yanggo, *Op Cit*, hal. 10

²⁹ M. Ali Hasan, *Op Cit*. Hal. 97

dengan kesehatan bukan karena untuk kepuasan syahwat semata. Berdasarkan pada ayat tersebut di atas bahwa, kita disuruh menjaga kemaluan kecuali terhadap istri, maka untuk kepentingan bayi tabung ini si istri dapat *memasturbasi* suaminya untuk mendapatkan *sperma*.

c. *Embrio* sisa

Untuk memperoleh bayi tabung, diperlukan lebih dari satu *ovum* yang akan dibuahi oleh *sperma* suami. Hal ini dilakukan sebagai bahan cadangan, apalagi *ovum* yang pertama gagal, maka *ovum* lain yang sudah dibuahi itu dapat digunakan. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana dengan *embrio* sisa atau *embrio* yang tidak digunakan?

Dalam dunia kedokteran, tim ahli akan menilai ulang sisa *embrio* yang tak ditanamkan, untuk kemudian dibekukan dan disimpan, caranya *embrio* ditaruh dalam tabung berisi *nitrogen cair*. Penyimpanan *embrio* ini tidak mengenal waktu, daya tahan *embrio* yang dibekukan ini bisa bertahan puluhan tahun tanpa merusak kualitasnya.³⁰

Biasanya, sebelum memasuki proses bayi tabung, ada perjanjian yang disepakati antara pasangan, pihak dokter dan rumah sakit, mengenai *embrio* sisa. Yang jelas *embrio* ini tidak boleh disumbangkan pada pihak lain, apalagi diperjual belikan. Tak seperti di luar negeri, di Indonesia sendiri hal-hal tersebut tidak diperbolehkan secara etika juga agama.

³⁰ "Bayi Tabung Harapan Memiliki sang Buah Hati". Gramedia, Jakarta, 2002, hal.47

Yang pasti *embrio* itu yang boleh memanfaatkan hanya pasangan yang bersangkutan.³¹

Menurut syari'at, tidak ada masalah dalam penghancuran *ovum* ekstra yang telah dibuahi itu. Hal itu tidak dapat dipandang sebagai *aborsi* karena pertama, *aborsi* hanya terjadi setelah implementasi *ovum* yang telah dibuahi dalam rahim dan kedua, *aborsi* terjadi dalam tubuh wanita, bukan dalam tabung atau piring laboratorium³².

Embrio sisa yang tidak digunakan tersebut, akan disimpan dan dibekukan, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh dokter dan pasangan yang bersangkutan. Tetapi kalau pasangan tersebut menghendaki bahwa sisa *embrio* itu dimusnahkan, maka Islam membolehkan hal tersebut, karena dikhawatirkan akan disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Jika suami istri pemilik *embrio* itu bercerai atau salah satunya meninggal dunia, maka *embrio* sisa tersebut boleh digunakan, karena itu adalah miliknya. Namun hanya dibolehkan apabila wanita itu tidak kawin dengan orang lain setelah suaminya meninggal. Karena Islam tidak mengizinkan seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami pada saat yang sama. Setelah wanita itu menikah dengan orang lain, maka ia

³¹ *Ibid*, hal. 47

³² Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1999,

tidak boleh menggunakan *ovum* yang telah dibuahi itu atau *sperma* dari suaminya yang terdahulu.³³

B. Status Anak Hasil Bayi Tabung

Asal usul seorang anak dalam keluarga adalah merupakan dasar untuk menentukan adanya hubungan kemahraman atau nasab, terutama dalam masalah perwalian dan kewarisan. Anak tersebut apakah dihasilkan dari hubungan perkawinan yang sah atau di luar ikatan perkawinan. Anak yang sah sajalah yang mempunyai hubungan mahram atau nasab dengan keluarganya.

Anak yang sah, dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99, bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isetri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.³⁴

Pasal 99 di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses *evolusi* yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu. Kemudian dimasukkan lagi kerahim isteri, dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan tanpa melalui proses alami atau dengan rekayasa teknologi tetap disebut sebagai anak sah, asalkan dilakukan oleh suami isteri

³³ *Ibid*, hal. 129.

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akapress, Jakarta, 1995, hal. 137

yang terikat oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasabnya tetap mengikuti orang tuanya, berbeda dengan anak yang tidak jelas asal-usulnya, anak tersebut akan mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibunya saja. Dalam hal ini bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum* status anak tersebut sama dengan anak hasil zina.

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya. Dalam hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah)
2. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya waris-mewarisi dengan ibunya saja.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.³⁵

Ketentuan atau dampak dari anak yang dilahirkan secara tidak sah tersebut di atas, berlaku juga bagi anak yang dihasilkan dari sebuah teknologi rekayasa reproduksi atau bayi tabung, apabila benih-benih yang digunakan untuk terjadi pembuahan tersebut bukan dari pasangan suami isteri yang sah. Status anak yang dihasilkan dari proses bayi tabung dalam hubungan nasab dengan keluarganya dalam hal perwalian dan kewarisan adalah :

³⁵ M. Ali Hasan, *Op Cit*, hal. 82-83.

1. Dalam Masalah Perwalian

Bayi tabung yang dihasilkan dari benih suami isteri yang sah, artinya tidak menggunakan bantuan donor *sperma* atau *ovum* orang lain, maka status anak tersebut sama kedudukannya dengan anak biasa atau anak yang diproses secara alami. Dalam masalah nasab, anak tersebut tetap mengikuti kedua orang tuanya, karena tidak terjadi kesamaran nasab.

Perbedaan anak hasil bayi tabung dengan anak hasil proses alami, hanya terletak pada masalah tekniknya saja. Dalam bayi tabung untuk terjadinya pembuahan memerlukan bantuan pihak ketiga yaitu tim medis, sedangkan pada anak yang diproses alami tidak memerlukan bantuan pihak lain, hanya melakukan proses bersenggama saja.

Dalam masalah perwalian, khususnya wali nikah, yang berhak menjadi wali dalam perkawinan anak hasil bayi tabung yang dibolehkan dalam hukum Islam adalah wali nasab. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan³⁶

Apabila wali nasab tidak ada, maka yang menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut berpindah kepada wali hakim, sesuai hadits Nabi SAW sebagai berikut:

³⁶ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-(undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty Yogyakarta, 1999, hal. 46.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنَكَحَهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فُرُوجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا (رواه أبو داود)³⁷

Artinya : "Dari 'Aisah r.a berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Setiap wanita yang kawin tanpa ijin walinya maka nikahnya batal. Jika sang suami telah mengumpulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya lantaran telah menghalalkan kehormatannya. Jika para wali itu berselisih, maka sultanlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (H.R. Abu Dawud)

Tetapi apabila wali nasab dan wali hakim tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai wali nikahnya, karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan tersebut dapat menunjuk wali Muhakkan.

Berbeda dengan bayi tabung yang menggunakan bantuan donor sperma atau ovum orang lain atau yang tidak menggunakan benih sendiri (pasangan suami isteri), maka status anak tersebut sama dengan anak hasil zina. Seperti yang sudah disebutkan di atas, anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, tidak dengan bapaknya atau suami ibunya.

³⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Asy-Syajastani, *Kitab Sunan Abu Dawud Juz I*, Darul Fikr, Beirut Lebanon, 1994, hal. 478.

Bapaknya tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan karena dia lahir di luar nikah³⁸. Dalam hal ini adalah wali nikah bagi anak yang dihasilkan dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*.

Oleh sebab itu apabila anak tersebut mau menikah, maka yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah bukan wali nasab atau kerabat, melainkan menggunakan wali hakim atau wali *Muhakkam*, karena ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, dia hanya bisa berhubungan dengan ibunya saja.

Perwalian disini, khususnya wali nikah berlaku bagi semua mempelai perempuan baik perempuan itu dilahirkan sebagai akibat reproduksi buatan, maupun yang dilahirkan melalui proses alami. Sedangkan bagi seorang laki-laki tidak disyaratkan adanya seorang wali dalam pernikahannya.

2. Dalam masalah kewarisan

Seorang yang sudah jelas ada hubungan darah dengan keluarganya maka dia saling waris mewarisi dengan ibu ayahnya, selama tidak ada satu penghalang mewarisi dan selama syarat-syarat mempusakai telah terpenuhi semua.

Seorang anak yang dilahirkan melalui teknologi rekayasa buatan kita tetap bisa saling waris mewarisi dengan keluarganya, asalkan anak tersebut diproses dari benih-benih pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah.

³⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 83

Anak tersebut berhak menjadi ahli waris apabila orang tuanya/keluarganya meninggal dunia, begitu juga sebaliknya anak tersebut akan mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya.

Besar kecilnya harta warisan yang akan diberikan anak tersebut didasarkan dari jenis kelaminnya dan dari segi harta atas warisan tersebut.

Sedangkan anak hasil bayi tabung yang dilakukan dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum* dianggap sama dengan anak hasil zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki dengan perempuan tanpa nikah.³⁹ Dalam hal ini, yang dimaksud bukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi karena terjadinya percampuran nasab yang tidak dalam satu perkawinan.

Anak zina hanya bisa waris mewarisi dari pihak ibunya saja, saudaranya (anak) dari ibunya itu, hanya dipandang sebagai saudara seibu dan waris mewarisi sebagai saudara seibu, lain bapak⁴⁰

Anak hasil bayi tabung dengan bantuan donor ini tidak bisa waris mewarisi dengan suami ibunya, apabila anak tersebut meninggal maka suami ibunya tidak bisa menjadi ahli dari anak tersebut. Begitu juga sebaliknya, hal ini disebabkan karena tidak adanya hubungan nasab dengan keduanya.

³⁹ Depag RI., *Ilmu fiqh 3*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI / IAIN di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1986, hal. 159

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 134.

Apabila ia meninggalkan seorang ibu, maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dan selebihnya diserahkan ke baitul maal. Juga apabila dia mempunyai saudara-saudara seibu, maka mereka mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian pula. Dan apabila semua ahli waris yang disebutkan tidak ada, maka semua harta warisan itu jatuh ke perbendaharaan umum (baitul maal).⁴¹

Demikianlah status anak yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi rekayasa *reproduksi* atau bayi tabung dalam hubungan nasab dengan keluarganya. Dalam masalah perwalian dan kewarisan anak hasil bayi tabung, hukum Islam sudah mengaturnya. Status anak tersebut disesuaikan dengan proses dari bayi tabung tersebut apakah menggunakan benih pasangan sendiri atau menggunakan bantuan donor *sperma* atau *ovum* orang lain. Jika menggunakan benih sendiri, maka status anak tersebut adalah sebagai anak sah dan mempunyai hubungan nasab dengan keluarganya atau ibu bapaknya sedangkan yang menggunakan benih orang lain atau dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*, maka status anak tersebut sama dengan anak zina, dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya atau suami ibunya dia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

⁴¹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan di atas status anak hasil bayi tabung dalam kaitannya dengan perwalian dan kewarisan ditinjau dari hukum Islam, dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program bayi tabung merupakan produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern ini. Program bayi tabung dalam hukum Islam dibolehkan, apabila benih-benih yang akan diproses menjadi bayi tabung tersebut berasal dari suami isteri yang terkikat dalam perkawinan yang sah, dan tidak menggunakan rahim wanita lain. Sedangkan bayi tabung yang diharamkan dalam hukum Islam adalah apabila benih-benih yang akan diproses tersebut dari pasangan suami isteri yang tidak sah, atau menggunakan bantuan donor *sperma* atau *ovum* orang lain.
2. Anak yang dihasilkan dari program bayi tabung yang benihnya dari pasangan suami isteri yang sah, statusnya sama dengan anak yang diproses secara alami, nasabnya tetap mengikuti kedua orang tuanya. Sedangkan anak yang dihasilkan dari bayi tabung dengan bantuan donor *sperma* atau *ovum*, statusnya sama dengan anak hasil zina. Dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya atau suami ibunya, dan hanya bisa waris mewarisi dengan keluarga dari pihak ibunya saja.

3. Masalah perwalian khususnya wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari proses bayi tabung yang benihnya dari pasangan suami isteri yang sah, maka yang berhak menjadi wali dalam perkawinan anak tersebut adalah wali nasab. Sedangkan dalam masalah kewarisan, dia saling waris mewarisi dengan ibu bapaknya, selama tidak ada satu penghalang mewarisi dan selama syarat-syarat mempusakai terpenuhi. Sedangkan bayi tabung dari bantuan donor *sperma* atau *ovum*, dia hanya mempunyai naab dengan ibunya saja, tidak dengan bapaknya atau suami ibunya.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan program bayi tabung sebaiknya dilakukan sebagai jalan terakhir untuk mempertemukan *sperma* dan *ovum* yang tidak bisa dipersatukan dengan jalan alami. Juga harus ada berbagai indikasi yang mengacu pada kesimpulan bahwa tersebut hanya mempunyai kemungkinan mendapat keturunan lewat program bayi tabung saja.
2. Kerja sama antara dunia kedokteran dan ulama agama perlu terus ditingkatkan agar tercipta saling pengertian dan menambah pengetahuan masing-masing pihak, artinya harus melibatkan berbagai disiplin ilmu yang akan saling mendukung dalam menangani masalah program bayi tabung ini.

C. Kata Penutup

Akhirnya, penulis haya bisa berucap syukur *alhamdulillah*, sebagai bentuk syukur yang tiada terkira kepada Sang Maha Punya Allah SWT, pemilik dari setiap nafasku atas segala nikmat yang telah diberi tiada henti, sehingga

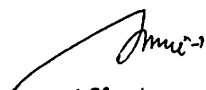
dengan nikmat yang telah tercipta itu penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak sekali dijumpai kekurangan di sana-sini dan masih sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis akan sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang sekiranya bisa dan akan membuat karya ini lebih baik lagi. Penulis akan sangat berterima kasih jika ada kesediaan untuk memberikan masukan dan saran-saran.

Demikianlah apa yang bisa penulis sajikan, penulis hanya bisa berharap semoga dengan terciptanya sebuah skripsi yang sederhana ini, keberadaannya dapat memberi kemanfaatan bagi kehidupan manusia lain dan bagi perkembangan hukum Islam.

Purwokerto, 26 Agustus 2004

Penulis



Rif'atun
NIM. 98264019

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
- A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Srigunting, Jakarta, 1996.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akapress, Jakarta, 1995.
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Asy-Syajastani, *Kitab Sunan Abu Dawud Juz I*, Darul Fikr, Beirut Lebanon, 1994.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari Juz 8*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990.
- Ahmad Azhar Basyir, *Fatwa Lembaga Fiqih Islam OKI tentang Bayi Tabung, Panji Masyarakat*, 525 tahun.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- _____, *Hukum Waris Islam*, VII Press, Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, PT. Jakarta, 1997.
- BKM Pusat, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 1992/1993.
- Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.
- _____, *Ilmu Fiqh 3*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI / IAIN di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1986.

Depkes RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.*

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1971.

GM. Surya Alam. *Pendidikan Seks Membina Cinta Kasih Dalam Hidup Perkawinan.* Aneka Ilmu, Semarang, 1981.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid Alih Bahasa*, M.A. Abdurahman, A. Haris Abdullah, Asy-Syifa, Semarang, 1990.

Imam Musbikin, *Qowa'id Al-Fiqhiyah*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2001.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.

_____, *Masa'il Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

M. Anwar, *Perkembangan Teknologi Rekayasa Reproduksi Manusia Dalam Rangka Penanganan Problema Infertilitas*, YBPSP, Yogyakarta, 1997.

M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

_____, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1997 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV Haji Masagung: Jakarta, 1989.

Muhammad Abu Zuhrah, *Al-Mirats 'Inda Ja'fari* (Terj. Muhammad Alkaf, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*), Lentera, Jakarta, 2000.

Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Al-Mawarits (Fisy) Syari'ah Islamiyah 'Al Dhau Al-Kitab Was Sunnah* (terjemah A.M Basamalah, *pembagian waris menurut Islam*), Gema Insani Press, Jakarta.

- Muhammad Asy-Syarbiny Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Juz III*, Mustafa Al-Baby Al-Halabi, Kairo, 1958.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz V*, Toha Putra, Semarang, t.th.
- Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, Toha Putra, Semarang, t.th.
- _____, *Shahih Muslim Juz II*, Toha Putra, Semarang, t.th.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (alih bahasa Mohammad Thalib), Al-Ma'arif, Bandung, 1981. ✓
- _____, *Fiqh Sunnah Jilid 14* (alih bahasa Mudzakir A.S), Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Setiawan Budi utomo, *Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan*, Majalah Saksi, No. 18 Th IV, Jakarta, 2002.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
- Syekh Muhammad Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Terjm. Mu'amal Hamidy), Bina Ilmu, 1993.
- T. Z. Jacob dkk, *Penanganan Infertilitas Menuju Fertilisasi Invitro*, KSERI, Jakarta, 1987.
- Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang, 1996.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994.

Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

PER MENAET NO 75/89

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttg Pemy. Pely. Tekn. Reproduksi

Tel. (024) 612324 Fax. 612329

dukoro Blok. AA - Bl. No. 8 Semarang 50144

Buatan

- 1. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Berima 100% dari seluruh copy produk peraturan perundang-undangan bidang kesehatan berupa :

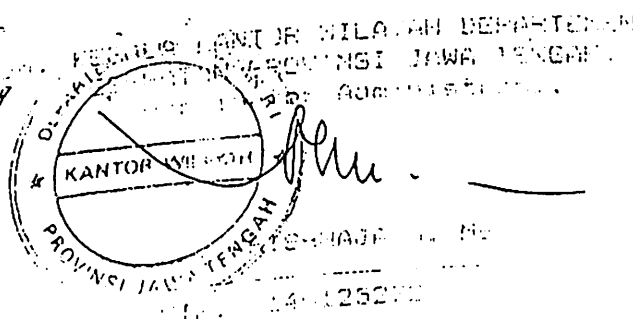
- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 72/Menkes/Permen/11/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 297/Menkes/Keputusan/IV/1999 tentang Statute Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR.Cipto Mangunkusumo.

Demikianlah untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

1808/4/99

6-3-99

H



Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah (Gedung 12-13-14)



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran khususnya dalam teknologi reproduksi manusia telah berkembang dengan pesat;
- bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi dimaksud pada huruf a dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain dapat pula menimbulkan masalah apabila tidak diatur sebagaimana mestinya;
- bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

159 b/Menkes/Per/11/1960



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENG-
GARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi reproduksi buatan adalah upaya pembuahan sel telur dengan sperma di luar cara alami, tidak termasuk kloning;
2. Persetujuan tindakan medik (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien;
3. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

BAB II PERIZINAN Pasal 2

Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.
- (2) Direktur Jenderal dapat membentuk satu panitia, yang terdiri dari wakil-wakil organisasi profesi dan para pakar lain untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi buatan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi buatan, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi reproduksi buatan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Rūmah Sakit Umum Pusat Dr.Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo yang telah memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan, berdasarkan peraturan ini dinyatakan diberi izin penyelenggaraan pelayanan, penelitian dan pengembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan peraturan ini harus menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ini, maka Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 3794/Menkes/VIII/1990 tentang Program Pelayanan Bayi Tabung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 1 Pebruari 1999

MENTERI KESEHATAN, *Be*

[Signature]
PROF. Dr. F.A. MOELOEK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rif'atun
2. Tempat/tanggal Lahir : Purbalingga, 26 September 1979
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
7. Alamat : Arenan RT 03 / 03 Kaligondang Purbalingga
8. Nama Orang Tua : a. Ayah : Mudiharjo (Alm)
b. Ibu : Maryati
9. Pendidikan : a. MI. Muhammadiyah lulus tahun 1992
b. SMP Muhammadiyah lulus tahun 1995
c. SMU Muhammadiyah lulus tahun 1998
d. STAIN Purwokerto lulus ujian teori tahun 2004

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 September 2004

Yang Membuat



Rif'atun

NIM. 98264019



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

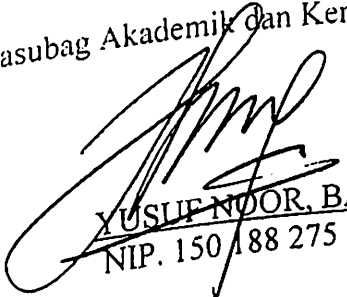
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan
sebenarnya bahwa :

1. Nama	: Rifiatun.....
2. NIM	: 28264019.....
3. Semester / Jurusan / Prodi	: X/Syariah/AS.....
4. Angkatan Tahun	: 1998.....
5. Tahun Akademik	: 2002-2003.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal
Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna
seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Mei 2003

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSLI NOOR, BA
NIP. 150188275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Rabu, 25 JUNI 2003
10. Waktu/Jam : 09 - selesai
11. Nama : Rif'atun
12. NIM : 98264019
13. Semester/Jurusan : x/Syari'ah
14. Tahun Akademik : 2002-2003
15. Tempat : STAIN Purwokerto
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	~~98265000~~ 98265026	Siti Nur Azzah	2000	1.
2.	99264008	Azzati Ayundim	1999	2.
3.	99264027	Rosid	1999	3.
4.	00265019	Kusnaeti	2000	4.
5.	98265025	Laeli Rahmawati	1998	5.
6.	99264007	Asih Suhartini	1999	6.
7.	98265011	Mei Rohpati	1999	7.
8.	99-65000	EVA N.M.N.	1999	8.
9.	99265004	FITRIA HIDAYATI	1999	9.
10.	99265002	Hartoko	1999	10.
11.	99264028	SAMBUL HIDAYAT	1999	11.
12.	00265001	~~98265001~~	1999	12.
13.	98265026	1999	1999	
14.	02264005	P. ARI SARI	1999	
15.	97265012	ALY IYANI	1999	
15	97263033			

Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP.150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Rabu, 25 JUNI 2003
10. Waktu/Jam : 09 - selesai
11. Nama : Rif'atun
12. NIM : 98264019
13. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
14. Tahun Akademik : 2002-2003
15. Tempat : STAIN Purwokerto
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	80265000	Siti Nur Aenah	2000	1.
2.	00265026	Azmi Ayandi M	1999	2.
3.	99264008	Rosi	1999	3.
4.	09264027	Kusnaeti	2000	4.
5.	00265019	Laeli Rahmawati	1998	5.
6.	98265025	Asih Suhartini	1999	6.
7.	99264007	Mei Rohyati	1999	7.
8.	99265011	Eva N.M.N.	1999	8.
9.	99265004	FITRIA HIDAYATI	1999	9.
10.	99265003	Fitrioko	1999	10.
11.	99264028	SAMBUL HIDAYAT	1999	11.
12.	00265026	ALYANAH	1999	12.
13.	00265026	ALYANAH	1999	
14.	00265026	ALYANAH	1999	
15.	97263033	ALYANAH	1999	

Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP.150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2003
2. Waktu/Jam : 09.00 - selesai
3. Nama : RI STAIN
4. NIM : 98264019
5. Semester/Jurusan : X/Syariah
6. Tahun Akademik : 2002-2003
7. Tempat : STAIN Purwokerto
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265026	Fitri Nur Ansh	2000	1. [Signature]
2.	99264000	AZMI Afandi M	1999	2. [Signature]
3.	00264027	Keris	1000	3. [Signature]
4.	00265014	Kusnaeti	2000	4. [Signature]
5.	98265025	Laili Rahmawati	1998	5. [Signature]
6.	99264007	Asih Suhartini	1999	6. [Signature]
7.	99265011	Mel Ichzati	1999	7. [Signature]
8.	99265003	Eva n-m-n	1999	8. [Signature]
9.	99265004	FITRIA HIDAYATI	1999	9. [Signature]
10.	99265005	Hartono	1999	10. [Signature]
11.	99264028	SAMSUL HIDAYAT	1999	11. [Signature]
12.	99265010		1999	12. [Signature]

Pembina

Ridwan, M. AG

Purwokerto, 25 Juni 2003
Mahasiswa Ybs,

Ris'atun

NIM. 98264019

NIP. 150 299 959

Moderator/ Ketua Jurusan

[Signature]
Drs. Lutfi Hamidi, M. AG
NIP. 150 250 000

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 20 Mei 2003

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamualaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Rif'atun
2. Nomor Induk : 98264019
3. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1998
5. Tahun Akademik : 2002-2003

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Status Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Kaitannya

Dengan Perwalian dan Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Ridwan, M. Ag

Bersama ini kami lampirkan data bahan Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Ridwan, M. Ag

NIP. 150 299 959

Rif'atun

N I M. 98264019

MENYETUJUI :

KETUA JURUSAN,

Drs. H. H. Hamidi, M. Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jln. A. Yani No. 40 Telp. 0281-635624 dan Fax 635624
Purwokerto 53126

Purwokerto, 20 Mei 2003

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/594/2003

Lamp :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. **Ridwan, M.Ag**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Purwokerto

Di : Purwokerto

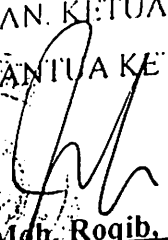
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : Rif'atun |
| 2. Nomor Induk | : 98264019 |
| 3. Jurusan | : Syariah (AS) |
| 4. Angkatan Tahun | : 1998 |
| 5. Alamat | : Arenan RT 03/ RW 03 Kaligondang
Purbalingga |

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
PEMBANTUA KETUA I,

Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 110 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Rif'atun

Nomor Induk Mhs : 98264012

Jurusan : Syaria'h

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di

Desa : Kedungwuluh Kidul

Kecamatan : Patikraja

Kabupaten : Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2002, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 82 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto. Juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 13 MARET 2002
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PURWOKERTO

Kepala



[Signature]
Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.
NIP. 150 252 267